



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ACHMAD FIKRI MAULANA BIN ANDRIANTO;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/29 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Genteng Candirejo 21 RT.002 RW.008 Kelurahan
Genteng, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **EVANSYAH ROSADI BIN EBI ROSADI;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/17 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sumber Mulyo 6/37 RT.006, RW.004 Kelurahan
Gundhi, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024
sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal
19 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh HERRY PRASETIYO, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum "HP & PATNERS", beralamat di Ruko Tranz Waru Blok R.9, No. 1, Lantai 2 dan 3, Jl. Brigjen Katamso, Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing Nomor 008/SK/HPP/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagaimana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dengan Nomor 69/SK/2024/PN.BKL dan Nomor 70/SK/2024/PN.BKL masing-masing tanggal 17 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I : ACHMAD FIKRI MAULANA Bin ANDRIANTO**; **Terdakwa II : EVANSYAH ROSADI Bin EBI ROSADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I : ACHMAD FIKRI MAULANA Bin ANDRIANTO**; **Terdakwa II : EVANSYAH ROSADI Bin EBI ROSADI masing-masing** selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I : ACHMAD FIKRI MAULANA Bin ANDRIANTO; Terdakwa II : EVANSYAH ROSADI Bin EBI ROSADI tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu - abu Nopol L-3279-IK Noka : MH1JM3124KK406133 Nosin : JM31E2401834;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu - abu Nopol L-5585-CAF Noka : MH1JM311XK997171 Nosin : JM31E991617;
- c. Pecahan tebeng sepeda motor.
- d. 1 (satu) potong sweater warna hitam;
- e. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dongker;
- f. Sepasang sarung tangan warna hitam.
- g. 1 (satu) keping Compact Disc (CD) berisi rekaman kejadian pengeroyokan.
- h. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam;
- i. 1 (satu) potong celana pendek warna hijau merk BRANDSURF;
- j. Sepasang sandal jepit warna hitam terdapat solasi pada kedua penjepit;
- k. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol L-3942-BAA Noka : MH1JM8120MK074760 Nosin : JM81E2076473.
- l. 1 (satu) potong jaket motif loreng merk ADIDAS;
- m. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam.

(dipergunakan dalam perkara an Terdakwa RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM, DKK No. Reg. perkara 201/Pid.B/2024/PN.Bkl)

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I : ACHMAD FIKRI MAULANA Bin ANDRIANTO, Terdakwa II : EVANSYAH ROSADI Bin EBI ROSADI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.
2. Membebaskan terdakwa (*vijspraak*) dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) ;
3. Membebaskan biaya perkara pada negara.
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Nota Pembelaan yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa I : ACHMAD FIKRI MAULANA Bin ANDRIANTO; Terdakwa II : EVANSYAH ROSADI Bin EBI ROSADI
2. Menerima Jawaban Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa dan menghukum t Terdakwa I : ACHMAD FIKRI MAULANA Bin ANDRIANTO; Terdakwa II : EVANSYAH ROSADI Bin EBI ROSADI sesuai dengan surat Tuntutan yang telah kami bacakan pada tanggal 18 November 2024

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I : ACHMAD FIKRI MAULANA Bin ANDRIANTO; Terdakwa II : EVANSYAH ROSADI Bin EBI ROSADI** bersama-sama dengan **Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM (Dilakukan Penuntutan dengan Berkas Perkara Terpisah)** dan **Saksi ADI SETYOWAHYUDI Bin CHAMIN (Dilakukan Penuntutan dengan Berkas Perkara Terpisah)**, pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di jalan raya akses Jembatan Suramadu sisi Bangkalan yang beralamatkan di Desa Morkepek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”** yang dilakukan dengan cara diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa I yang sedang bersama dengan teman-temannya yakni : Ter dakwa II; saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM dan Saksi ADI SETYO WAHYUDI Bin CHAMIN menongkrong di sebuah angkiran di Jl. Genteng bandar Kecamatan Genteng Kota Surabaya dihubungi oleh Sdr. SYAMSI (K akak Kandung Terdakwa I) yang memberi kabar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu hitam tahun 2019 dengan Nopol L-3279-IK milik orang tua Terdakwa I diambil orang tidak dikenal mendengar hal terseb ut Terdakwa mengajak Terdakwa II untuk pulang ke rumah Terdakwa I untuk memastikan keberadaan sepeda motor tersebut. Setelah memastikan keben



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aran bahwa sepeda motor scoopy milik orang tua Terdakwa I memang benar hilang, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ikut mencari sepeda motor yang hilang tersebut dengan mengatakan **"Ayo dek Suramadu nyegat (Ayo Ke Suramadu untuk mencegat pelakunya)"**. Dan atas ajakan Terdakwa I tersebut Terdakwa II menyetujuinya dengan mengatakan **"iya, aku tak jupuk pedaku disek (iya, Saksi akan ambil sepedaku dulu)"**. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan dengan sepeda motor Terdakwa II menggunakan sepeda motor Terdakwa I kembali ke tempat angkringan. Setelah sampai di tempat angkringan Terdakwa I mengajak RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM dan Saksi ADI SETYOWAHYUDI Bin CHAMIN untuk ikut mencegat pelakunya di Jembatan Suramadu dengan mengatakan **"pedae ebesku ilang, ayo melok aku nang suromadu (sepedanya ayahku hilang mas, ayo ikut ke Suramadu)"** atas ajakan Terdakwa II tersebut Saksi Saksi ADI SETYOWAHYUDI Bin CHAMIN bersedia untuk ikut mencegat dengan mengatakan **"iya tak bantu mas (iya, Saksi bantu Mas)"**. Kemudian Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor Terdakwa sendiri yakni 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol L-3942-BAA, Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu - abu Nopol L-5585-CAF sedangkan Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM dan Saksi ADI SETYOWAHYUDI Bin CHAMIN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-5767-CAN.

- Selanjutnya pada Hari Minggu tanggal tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di pinggir jalan Akses Suramadu sisi Madura di Desa Morkepek dengan posisi sepeda motor masih menyala dan mengarah ke jalan sedangkan Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM dan Saksi ADI SETYOWAHYUDI Bin CHAMIN masih di dalam perjalanan. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa I melihat Korban SUEB mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna abu hitam milik orang tua Terdakwa I, Lalu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II **"iku loh pedaku (itu sepeda motorku)"** Lalu Terdakwa I langsung mengejar Korban SUEB dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa I diikuti oleh Terdakwa II yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu - abu Nopol L-5585-CAF milik Terdakwa II sedangkan Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM dan Saksi ADI SETYOWAHYUDI Bin CHAMIN berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-5767-CAN. Saat Terdakwa I berhasil mengejar Korban SUEB, Terdakwa I berhasil

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Korban SUEB adalah sepeda motor milik Ayah Terdakwa. Lalu Terdakwa I meminta agar Korban SUEB untuk berhenti dengan mengatakan **“mandek o, ngaliyo (berhenti, minggir)”** namun Korban SUEB tidak menggubris permintaan Terdakwa I untuk berhenti justru malah menambah kecepatan sepeda motor tersebut sambil berkata **“duduk aku cak/ bukan aku”** mendengar ucapan Korban SUEB, Terdakwa I langsung berteriak **“maling.... maliiiiing”** sambil terus mengejar Korban SUEB. Lalu Terdakwa II menyalip Terdakwa I dan memepet Korban SUEB dari sebelah kiri Korban SUEB lalu kemudian Terdakwa II berpindah di sebelah kanan Korban SUEB dan Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) buah helm milik Terdakwa II yang dicantolkan di di dasbor bahwa kaki Terdakwa II yang kemudian Terdakwa II pukulkan ke arah helm Korban SUEB. Sehingga Korban SUEB bergeser ke arah kiri di pinggir aspal menghindari pukulan dari Terdakwa II, Lalu Korban SUEB mencoba kembali naik ke aspal jalan namun terjatuh ke arah kanan, Terdakwa II pun tidak sempat mengerem sepeda motornya hingga Terdakwa II menabrak sepeda motor milik orang tua Terdakwa I yang diambil Korban SUEB. Demikian juga dengan Terdakwa I yang tepat persis berada di belakang Terdakwa II, tidak sempat mengerem sepeda motor Terdakwa I sehingga Terdakwa I menabrak sepeda motor Terdakwa II.

- Masih di hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa II yang terjatuh akibat menabrak sepeda motor milik orang tua Terdakwa I yang diambil oleh Korban SUEB terbangun dan melihat Korban SUEB berusaha melarikan diri, Terdakwa II langsung emosi dan mengejar Korban SUEB lalu memiting leher Korban SUEB dari arah belakang hingga Korban SUEB terjatuh berada diatas Terdakwa II, Terdakwa II yang posisinya berada di bawah Korban SUEB masih memiting leher Korban SUEB dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Terdakwa II memukul rusuk sebelah kiri dari Korban SUEB sebanyak 2 (dua) kali dan memukul bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa I memukuli perut Korban SUEB. Kemudian Terdakwa II langsung berdiri dan mencoba membanting Korban SUEB akan tetapi Korban SUEB duduk menunduk sehingan Terdakwa II tidak bisa membanting Korban SUEB. Namun tangan kanan Terdakwa II berhasil memegang bagian kerah belakang baju Korban SUEB sehingga Terdakwa II memukuli memukuli kepala Korban SUEB sebanyak 3 (tiga) kali. Korban SUEB berusaha menyelamatkan diri dari pukulan Terdakwa I dan Terdakwa II hingga

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegangan tangan Terdakwa II terlepas dari kerah baju Korban SUEB. Setelah terlepas dari pegangan Terdakwa II, Korban SUEB langsung dikeroyok massa yang sedang berada di jalan tersebut. Kemudian ada yang berteriak **"patek en.... patek en.... hajaaar.... hajaaaar.... hajaaaar"** (bunuh..... bunuh.... hajaaar...hajaaaar....hajaaaar) Saat Korban SUEB dikeroyok massa tersebut hingga Korban SUEB tersungkur miring ke arah kanan dan posisi Terdakwa I tepat persis berada di kanan Korban SUEB, Terdakwa I langsung menendang wajah Korban SUEB dan menginjak kepala Korban SUEB sedangkan Terdakwa II yang berada di bagian sebelah kiri kepala Korban SUEB yang jatuh tersungkur menghadap kanan langsung menendang kepala bagian belakang Korban SUEB sebanyak 4 (empat) kali menggunakan kaki kanan Terdakwa II dan menginjak kepala Korban SUEB sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa II. Sedangkan Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM yang berada di sisi kiri Korban SUEB yang terjatuh tersungkur menendang bagian belakang leher Korban SUEB sebanyak 2 (dua) kali dan memukul lengan kiri dari Korban SUEB sebanyak 1 (satu) kali. Sedangkan Saksi ADI SETYOWAHYUDI Bin CHAMIN yang berada disamping kiri sejajar dengan bagian atas kepala dari Korban SUEB yang tersungkur menghadap ke kanan meninju bagian kepala sebelah kiri dekat telinga sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu menendang dengan menggunakan kaki kanan bagian dalam sebanyak 2 (dua) kali ke arah bahu sebelah kiri Korban SUEB. Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM yang melihat Korban SUEB sudah tidak berdaya membujuk Terdakwa I untuk menghentikan kekerasannya dengan mengatakan **"wes cak... wes cak... wes"** (sudah mas... sudah mas.... sudah).

- Kemudian sekira pukul 01.30 WIB Saksi YUSUF SUTIKNO yang merupakan petugas Polisi pada Polsek Sukolilo tiba di tempat Korban SUEB tergeletak setelah mendapatkan laporan adanya korban kekerasan di Desa Morkepek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan dan langsung mengevakuasi Korban SUEB dengan menggunakan kendaraan dinas Polsek Sukolilo membawa Korban SUEB ke Puskesmas Sukolilo. Namun sesampainya di Puskesmas Sukolilo Korban SUEB yang belum mendapatkan perawatan dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM dan Saksi ADI SETYOWAHYUDI Bin CHAMIN, Korban SUEB mengalami cedera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otak berat sehingga menyebabkan kematian sebagaimana Hasil VISUM ET REPERTUM BANGKALAN NO. 400.7.2/2042/433.102.1/VI/2024, Tanggal 02 Juni 2024 yang dilakukan oleh dr. H. EDY SUHARTO, Sp. FM ahli forensik pada RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU terhadap korban SUEB dengan pemeriksaan sebagai berikut :

I . PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia tiga puluh empat tahun, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, gizi cukup, rambut panjang dua sentimeter disemir pirang atau warna kuning, kaku mayat sebagian pada tungkai bawah, lebam mayat pada punggung, lengan kanan dan kiri, dan bokong.
2. Jenazah dibawa ke Instalasi Pemulasaran Jenazah UOBK RSUD Syamrabu Bangkalan.
3. Jenazah memakai baju lengan panjang berwarna hitam dan celana jeans.
4. Kepala :
 - Keluar darah dari hidung dan mulut;
 - Luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul pada dahi sisi kanan, dengan ukuran luka satu sentimeter;
 - Luka lecet berwarna coklat kehitaman pada dahi sisi kanan, dengan ukuran luka tujuh kali lipat;
 - Luka memar berwarna kecoklatan pada dahi sisi kanan, dengan ukuran luka lima kali dua sentimeter;
 - Luka memar berwarna kecoklatan pada dahi sisi kiri, dengan ukuran luka dua kali sentimeter;
 - Luka lecet berwarna kecoklatan pada dahi sisi kiri, dengan ukuran luka dua kali sentimeter;
 - Luka lecet berbentuk titik pada dahi sisi kiri, dengan ukuran diameter nol koma dua kali nol koma dua sentimeter;
 - Luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul disertai lecet pada pertengahan dahi, sejajar dengan kedua alis, dengan ukuran luka dua kali sentimeter;
 - Luka memar berwarna keunguan pada kelopak mata kanan atas, dengan ukuran luka lima kali dua sentimeter;
 - Luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul pada kelopak mata kiri, dengan ukuran luka satu sentimeter;

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar berwarna keunguan pada kelopak mata kiri atas meluas sampai pelipis kiri, dengan ukuran luka delapan kali enam sentimeter;
 - Luka memar berwarna keunguan pada kelopak mata kiri bawah, dengan ukuran luka satu kali setengah sentimeter;
 - Luka memar disertai lecet berwarna merah keunguan pada pipi kiri, dengan ukuran luka empat kali dua sentimeter;
 - Luka memar disertai lecet berwarna keunguan pada batang hidung, dengan ukuran luka tiga kali dua sentimeter;
 - Patah tulang hidung;
 - Luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul disertai memar berwarna keunguan pada bibir atas sisi kanan, dengan ukuran luka satu kali satu sentimeter;
 - Luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul disertai lecet berwarna kemerahan pada bibir atas sisi kanan, dengan ukuran luka satu kali satu sentimeter;
 - Luka memar berwarna keunguan pada bibir atas, dengan ukuran luka satu kali satu sentimeter;
 - Luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul disertai memar berwarna keunguan pada bibir atas sisi kiri, dengan ukuran luka dua kali satu sentimeter;
 - Luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul pada bibir bawah bagian dalam, dengan ukuran luka satu sentimeter;
 - Enam luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul pada bibir bawah, dengan ukuran luka terbesar satu sentimeter dan luka terkecil setengah sentimeter;
 - Luka lecet berwarna keunguan pada dagu, dengan ukuran luka tiga kali sentimeter;
 - Luka lecet berwarna keunguan pada dagu sisi bawah, dengan ukuran luka tiga kali dua sentimeter;
5. Leher :
 - Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 6. Dada dan Punggung :
 - Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 7. Perut dan Pinggang :
 - Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 8. Anggota Gerak Atas :

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Luka terbuka berbentuk melengkung, tepi tidak rata, sudut tumpul pada telapak tangan kanan, dengan ukuran luka empat sentimeter;

9. Anggota Gerak Bawah :

-Luka lecet berwarna kemerahan pada paha kanan sisi luar, dengan ukuran luka enam kali dua sentimeter;

-Luka lecet berwarna kemerahan pada lutut kanan sisi luar, dengan ukuran luka satu kali sentimeter;

-Luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul pada lutut kiri, dengan ukuran luka dua sentimeter;

-Luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul pada pergelangan kaki kanan sisi luar, dengan ukuran luka delapan kali lima sentimeter;

-Luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul pada telapak kaki kanan, dengan ukuran luka tujuh sentimeter;

10. Kelamin dan dubur :

-Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

KESIMPULAN :

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia tiga puluh empat tahun,, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, gizi cukup, rambut panjang dua sentimeter disemir pirang atau warna kuning, kaku mayat sebagian pada tungkai bawah, lebam mayat pada punggung, lengan kanan dan kiri, dan bokong.

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Keluar darah dari mulut dan telinga;
- Patah tulang hidung;
- Luka robek pada dahi, kelopak mata kiri, bibir bawah, telapak tangan kanan, lutut kiri, pergelangan kaki kanan dan telapak kaki kanan;
- Luka robek disertai lecet pada dahi dan bibir atas sisi kanan;
- Luka robek disertai memar pada bibir atas sisi kanan dan kiri;
- Luka lecet pada dahi sisi kanan dan kiri, dagu, paha kanan sisi luar dan lutut kanan sisi luar;
- Luka memar pada dahi sisi kanan dan kiri, kelopak mata kanan dan kiri atas,, kelopak mata kiri bawah, bibir atas;
- Luka memar disertai lecet pada pipi kiri dan batang hidung.

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Semua luka tersebut diatas terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;

- Sebab kematian korban karena cedera otak berat akibat persentuhan dengan benda tumpul

Perbuatan **Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM dan Saksi ADI SETYOWAHYUDI Bin CHAMIN** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHPidana.

**ATAU
KEDUA**

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa I : ACHMAD FIKRI MAULANA Bin ANDRIANTO; Terdakwa II : EVANSYAH ROSADI Bin EBI ROSADI** bersama-sama dengan **Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM (Dilakukan Penuntutan dengan Berkas Perkara Terpisah)** dan **Saksi ADI SETYOWAHYUDI Bin CHAMIN (Dilakukan Penuntutan dengan Berkas Perkara Terpisah)**, pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di jalan raya akses Jembatan Suramadu sisi Bangkalan yang beralamatkan di Desa Morkepek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **“yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian”** yang dilakukan dengan cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa I yang sedang bersama dengan teman-temannya yakni : Terdakwa II; saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM dan Saksi ADI SETYOWAHYUDI Bin CHAMIN menongkrong di sebuah angkirangan di Jl. Genteng bandar Kecamatan Genteng Kota Surabaya dihubungi oleh Sdr. SYAMSI (Kakak Kandung Terdakwa I) yang memberi kabar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu hitam tahun 2019 dengan Nopol L-3279-IK milik orang tua Terdakwa I diambil orang tidak dikenal mendengar hal tersebut Terdakwa mengajak Terdakwa II untuk pulang ke rumah Terdakwa I untuk memastikan keberadaan sepeda motor tersebut. Setelah memastikan kebenaran bahwa sepeda motor scoopy milik orang tua Terdakwa I memang benar

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl



hilang, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ikut mencari sepeda motor yang hilang tersebut dengan mengatakan **“Ayo dek Suramadu nyegat (Ayo Ke Suramadu untuk mencegat pelakunya)”**. Dan atas ajakan Terdakwa I tersebut Terdakwa II menyetujuinya dengan mengatakan **“iya, aku tak jupuk pedaku disek (iya, Saksi akan ambil sepedaku dulu)”**. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan dengan sepeda motor Terdakwa II menggunakan sepeda motor Terdakwa I kembali ke tempat angkringan. Setelah sampai di tempat angkringan Terdakwa I mengajak RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM dan Saksi ADI SETYOWAHYUDI Bin CHAMIN untuk ikut mencegat pelakunya di Jembatan Suramadu dengan mengatakan **“pedae ebesku ilang, ayo melok aku nang suromadu (sepedanya ayahku hilang mas, ayo ikut ke Suramadu)”** atas ajakan Terdakwa II tersebut Saksi Saksi ADI SETYOWAHYUDI Bin CHAMIN bersedia untuk ikut mencegat dengan mengatakan **“iya tak bantu mas (iya, Saksi bantu Mas)”**. Kemudian Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor Terdakwa sendiri yakni 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol L-3942-BAA, Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu - abu Nopol L-5585-CAF sedangkan Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM dan Saksi ADI SETYOWAHYUDI Bin CHAMIN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-5767-CAN.

- Selanjutnya pada Hari Minggu tanggal tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di pinggir jalan Akses Suramadu sisi Madura di Desa Morkepek dengan posisi sepeda motor masih menyala dan mengarah ke jalan sedangkan Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM dan Saksi ADI SETYOWAHYUDI Bin CHAMIN masih di dalam perjalanan. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa I melihat Korban SUEB mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna abu hitam milik orang tua Terdakwa I, Lalu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II **“iku loh pedaku (itu sepeda motorku)”** Lalu Terdakwa I langsung mengejar Korban SUEB dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa I diikuti oleh Terdakwa II yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu - abu Nopol L-5585-CAF milik Terdakwa II sedangkan Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM dan Saksi ADI SETYOWAHYUDI Bin CHAMIN berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-5767-CAN. Saat Terdakwa I berhasil mengejar Korban SUEB, Terdakwa I berhasil memastikan bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Korban SUEB



adalah sepeda motor milik Ayah Terdakwa. Lalu Terdakwa I meminta agar Korban SUEB untuk berhenti dengan mengatakan **“mandek o, ngaliyo (berhenti, minggir)”** namun Korban SUEB tidak menggubris permintaan Terdakwa I untuk berhenti justru malah menambah kecepatan sepeda motor tersebut sambil berkata **“duduk aku cak/ bukan aku”** mendengar ucapan Korban SUEB, Terdakwa I langsung berteriak **“maling.... maliiiiing”** sambil terus mengejar Korban SUEB. Lalu Terdakwa II menyalip Terdakwa I dan memepet Korban SUEB dari sebelah kiri Korban SUEB lalu kemudian Terdakwa II berpindah di sebelah kanan Korban SUEB dan Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) buah helm milik Terdakwa II yang dicantolkan di di dasbor bahwa kaki Terdakwa II yang kemudian Terdakwa II pukulkan ke arah helm Korban SUEB. Sehingga Korban SUEB bergeser ke arah kiri di pinggir aspal menghindari pukulan dari Terdakwa II, Lalu Korban SUEB mencoba kembali naik ke aspal jalan namun terjatuh ke arah kanan, Terdakwa II pun tidak sempat mengerem sepeda motornya hingga Terdakwa II menabrak sepeda motor milik orang tua Terdakwa I yang diambil Korban SUEB. Demikian juga dengan Terdakwa I yang tepat persis berada di belakang Terdakwa II, tidak sempat mengerem sepeda motor Terdakwa I sehingga Terdakwa I menabrak sepeda motor Terdakwa II.

- Masih di hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa II yang terjatuh akibat menabrak sepeda motor milik orang tua Terdakwa I yang diambil oleh Korban SUEB terbangun dan melihat Korban SUEB berusaha melarikan diri, Terdakwa II langsung emosi dan mengejar Korban SUEB lalu memiting leher Korban SUEB dari arah belakang hingga Korban SUEB terjatuh berada diatas Terdakwa II, Terdakwa II yang posisinya berada di bawah Korban SUEB masih memiting leher Korban SUEB dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Terdakwa II memukul rusuk sebelah kiri dari Korban SUEB sebanyak 2 (dua) kali dan memukul bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa I memukuli perut Korban SUEB. Kemudian Terdakwa II langsung berdiri dan mencoba membanting Korban SUEB akan tetapi Korban SUEB duduk menunduk sehingan Terdakwa II tidak bisa membanting Korban SUEB. Namun tangan kanan Terdakwa II berhasil memegang bagian kerah belakang baju Korban SUEB sehingga Terdakwa II memukuli memukuli kepala Korban SUEB sebanyak 3 (tiga) kali. Korban SUEB berusaha menyelamatkan diri dari pukulan Terdakwa I dan Terdakwa II hingga pegangan tangan Terdakwa II terlepas dari kerah baju Korban SUEB.

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl



Setelah terlepas dari pegangan Terdakwa II, Korban SUEB langsung dikeroyok massa yang sedang berada di jalan tersebut. Kemudian ada yang berteriak **"patek en.... patek en.... hajaaar.... hajaaaar.... hajaaaar"** (**bunuh..... bunuh.... hajaaar...hajaaar....hajaaaar**) Saat Korban SUEB dikeroyok massa tersebut hingga Korban SUEB tersungkur miring ke arah kanan dan posisi Terdakwa I tepat persis berada di kanan Korban SUEB, Terdakwa I langsung menendang wajah Korban SUEB dan menginjak kepala Korban SUEB sedangkan Terdakwa II yang berada di bagian sebelah kiri kepala Korban SUEB yang jatuh tersungkur menghadap kanan langsung menendang kepala bagian belakang Korban SUEB sebanyak 4 (empat) kali menggunakan kaki kanan Terdakwa II dan menginjak kepala Korban SUEB sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa II. Sedangkan Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM yang berada di sisi kiri Korban SUEB yang terjatuh tersungkur menendang bagian belakang leher Korban SUEB sebanyak 2 (dua) kali dan memukul lengan kiri dari Korban SUEB sebanyak 1 (satu) kali. Sedangkan Saksi ADI SETYOWAHYUDI Bin CHAMIN yang berada disamping kiri sejajar dengan bagian atas kepala dari Korban SUEB yang tersungkur menghadap ke kanan meninju bagian kepala sebelah kiri dekat telinga sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu menendang dengan menggunakan kaki kanan bagian dalam sebanyak 2 (dua) kali ke arah bahu sebelah kiri Korban SUEB. Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM yang melihat Korban SUEB sudah tidak berdaya membujuk Terdakwa I untuk menghentikan kekerasannya dengan mengatakan **"wes cak... wes cak... wes"** (**sudah mas... sudah mas.... sudah**).

- Kemudian sekira pukul 01.30 WIB Saksi YUSUF SUTIKNO yang merupakan petugas Polisi pada Polsek Sukolilo tiba di tempat Korban SUEB tergeletak setelah mendapatkan laporan adanya korban kekerasan di Desa Morkepek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan dan langsung mengevakuasi Korban SUEB dengan menggunakan kendaraan dinas Polsek Sukolilo membawa Korban SUEB ke Puskesmas Sukolilo. Namun sesampainya di Puskesmas Sukolilo Korban SUEB yang belum mendapatkan perawatan dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM dan Saksi ADI SETYOWAHYUDI Bin CHAMIN melukai korban SUEB dengan cara menendang, memukul dan menginjak bagian kepala dari Korban SUEB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Korban SUEB meninggal dunia karena cedera otak berat sebagaimana Hasil VISUM ET REPERTUM BANGKALAN NO. 400.7.2/2042/433.102.1/VI/2024, Tanggal 02 Juni 2024 yang dilakukan oleh dr. H. EDY SUHARTO,Sp. FM ahli forensik pada RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU terhadap korban SUEB dengan pemeriksaan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia tiga puluh empat tahun, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, gizi cukup, rambut panjang dua sentimeter disemir pirang atau warna kuning, kaku mayat sebagian pada tungkai bawah, lebam mayat pada punggung, lengan kanan dan kiri, dan bokong.
2. Jenazah dibawa ke Instalasi Pemulasaran Jenazah UOBK RSUD Syamrabu Bangkalan.
3. Jenazah memakai baju lengan panjang berwarna hitam dan celana jeans.
4. Kepala :
 - Keluar darah dari hidung dan mulut;
 - Luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul pada dahi sisi kanan, dengan ukuran luka satu sentimeter;
 - Luka lecet berwarna coklat kehitaman pada dahi sisi kanan, dengan ukuran luka tujuh kali lipat;
 - Luka memar berwarna kecoklatan pada dahi sisi kanan, dengan ukuran luka lima kali dua sentimeter;
 - Luka memar berwarna kecoklatan pada dahi sisi kiri, dengan ukuran luka dua kali sentimeter;
 - Luka lecet berwarna kecoklatan pada dahi sisi kiri, dengan ukuran luka dua kali sentimeter;
 - Luka lecet berbentuk titik pada dahi sisi kiri, dengan ukuran diameter nol koma dua kali nol koma dua sentimeter;
 - Luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul disertai lecet pada pertengahan dahi, sejajar dengan kedua alis, dengan ukuran luka dua kali sentimeter;
 - Luka memar berwarna keunguan pada kelopak mata kanan atas, dengan ukuran luka lima kali dua sentimeter;

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul pada kelopak mata kiri, dengan ukuran luka satu sentimeter;
 - Luka memar berwarna keunguan pada kelopak mata kiri atas meluas sampai pelipis kiri, dengan ukuran luka delapan kali enam sentimeter;
 - Luka memar berwarna keunguan pada kelopak mata kiri bawah, dengan ukuran luka satu kali setengah sentimeter;
 - Luka memar disertai lecet berwarna merah keunguan pada pipi kiri, dengan ukuran luka empat kali dua sentimeter;
 - Luka memar disertai lecet berwarna keunguan pada batang hidung, dengan ukuran luka tiga kali dua sentimeter;
 - Patah tulang hidung;
 - Luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul disertai memar berwarna keunguan pada bibir atas sisi kanan, dengan ukuran luka satu kali satu sentimeter;
 - Luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul disertai lecet berwarna kemerahan pada bibir atas sisi kanan, dengan ukuran luka satu kali satu sentimeter;
 - Luka memar berwarna keunguan pada bibir atas, dengan ukuran luka satu kali satu sentimeter;
 - Luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul disertai memar berwarna keunguan pada bibir atas sisi kiri, dengan ukuran luka dua kali satu sentimeter;
 - Luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul pada bibir bawah bagian dalam, dengan ukuran luka satu sentimeter;
 - Enam luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul pada bibir bawah, dengan ukuran luka terbesar satu sentimeter dan luka terkecil setengah sentimeter;
 - Luka lecet berwarna keunguan pada dagu, dengan ukuran luka tiga kali sentimeter;
 - Luka lecet berwarna keunguan pada dagu sisi bawah, dengan ukuran luka tiga kali dua sentimeter;
5. Leher :
- Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
6. Dada dan Punggung :
- Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
7. Perut dan Pinggang :

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

8. Anggota Gerak Atas :

-Luka terbuka berbentuk melengkung, tepi tidak rata, sudut tumpul pada telapak tangan kanan, dengan ukuran luka empat sentimeter;

9. Anggota Gerak Bawah :

-Luka lecet berwarna kemerahan pada paha kanan sisi luar, dengan ukuran luka enam kali dua sentimeter;

-Luka lecet berwarna kemerahan pada lutut kanan sisi luar, dengan ukuran luka satu kali sentimeter;

-Luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul pada lutut kiri, dengan ukuran luka dua sentimeter;

-Luak terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul pada pergelangan kaki kanan sisi luar, dengan ukuran luka delapan kali lima sentimeter;

-Luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul pada telapak kaki kanan, dengan ukuran luka tujuh sentimeter;

10. Kelamin dan dubur :

-Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

KESIMPULAN :

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia tiga puluh empat tahun,, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, gizi cukup, rambut panjang dua sentimeter disemir pirang atau warna kuning, kaku mayat sebagian pada tungkai bawah, lebam mayat pada punggung, lengan kanan dan kiri, dan bokong.

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

-Keluar darah dari mulut dan telinga;

-Patah tulang hidung;

-Luka robek pada dahi, kelopak mata kiri, bibir bawah, telapak tangan kanan, lutut kiri, pergelangan kaki kanan dan telapak kaki kanan;

-Luka robek disertai lecet pada dahi dan bibir atas sisi kanan;

-Luka robek disertai memar pada bibir atas sisi kanan dan kiri;

-Luka lecet pada dahi sisi kanan dan kiri, dagu, paha kanan sisi luar dan lutut kanan sisi luar;

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Luka memar pada dahi sisi kanan dan kiri, kelopak mata kanan dan kiri atas,, kelopak mata kiri bawah, bibir atas;

-Luka memar disertai lecet pada pipi kiri dan batang hidung.

3. Semua luka tersebut diatas terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;

-Sebab kematian korban karena cedera otak berat akibat persentuhan dengan benda tumpul

Perbuatan **Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM dan Saksi ADI SETYOWAHYUDI Bin CHAMIN** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa I : ACHMAD FIKRI MAULANA Bin ANDRIANTO;**
Terdakwa II : EVANSYAH ROSADI Bin EBI ROSADI bersama-sama dengan **Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM (Dilakukan Penuntutan dengan Berkas Perkara Terpisah)** dan **Saksi ADI SETYOWAHYUDI Bin CHAMIN (Dilakukan Penuntutan dengan Berkas Perkara Terpisah)**, pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di jalan raya akses Jembatan Suramadu sisi Bangkalan yang beralamatkan di Desa Morkepek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya , telah **“yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati”** yang dilakukan dengan cara diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024, sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa I yang sedang bersama dengan teman-temannya yakni : Ter dakwa II; saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM dan Saksi ADI SETYO WAHYUDI Bin CHAMIN menongkrong di sebuah angkirangan di Jl. Genteng bandar Kecamatan Genteng Kota Surabaya dihubungi oleh Sdr. SYAMSI (K akak Kandung Terdakwa I) yang memberi kabar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu hitam tahun 2019 dengan Nopol L-3279-IK milik orang tua Terdakwa I diambil orang tidak dikenal mendengar hal terseb ut Terdakwa mengajak Terdakwa II untuk pulang ke rumah Terdakwa I untuk memastikan keberadaan sepeda motor tersebut. Setelah memastikan keben

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aran bahwa sepeda motor scoopy milik orang tua Terdakwa I memang benar hilang, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk ikut mencari sepeda motor yang hilang tersebut dengan mengatakan **"Ayo dek Suramadu nyegat (Ayo Ke Suramadu untuk mencegat pelakunya)"**. Dan atas ajakan Terdakwa I tersebut Terdakwa II menyetujuinya dengan mengatakan **"iya, aku tak jupuk pedaku diseq (iya, Saksi akan ambil sepedaku dulu)"**. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan dengan sepeda motor Terdakwa II menggunakan sepeda motor Terdakwa I kembali ke tempat angkringan. Setelah sampai di tempat angkringan Terdakwa I mengajak RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM dan Saksi ADI SETYOWAHYUDI Bin CHAMIN untuk ikut mencegat pelakunya di Jembatan Suramadu dengan mengatakan **"pedae ebesku ilang, ayo melok aku nang suromadu (sepedanya ayahku hilang mas, ayo ikut ke Suramadu)"** atas ajakan Terdakwa II tersebut Saksi Saksi ADI SETYOWAHYUDI Bin CHAMIN bersedia untuk ikut mencegat dengan mengatakan **"iya tak bantu mas (iya, Saksi bantu Mas)"**. Kemudian Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor Terdakwa sendiri yakni 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol L-3942-BAA, Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu - abu Nopol L-5585-CAF sedangkan Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM dan Saksi ADI SETYOWAHYUDI Bin CHAMIN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-5767-CAN.

- Selanjutnya pada Hari Minggu tanggal tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di pinggir jalan Akses Suramadu sisi Madura di Desa Morkepek dengan posisi sepeda motor masih menyala dan mengarah ke jalan sedangkan Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM dan Saksi ADI SETYOWAHYUDI Bin CHAMIN masih di dalam perjalanan. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa I melihat Korban SUEB mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna abu hitam milik orang tua Terdakwa I, Lalu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II **"iku loh pedaku (itu sepeda motorku)"** Lalu Terdakwa I langsung mengejar Korban SUEB dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa I diikuti oleh Terdakwa II yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu - abu Nopol L-5585-CAF milik Terdakwa II sedangkan Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM dan Saksi ADI SETYOWAHYUDI Bin CHAMIN berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-5767-CAN. Saat Terdakwa I berhasil mengejar Korban SUEB, Terdakwa I berhasil

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Korban SUEB adalah sepeda motor milik Ayah Terdakwa. Lalu Terdakwa I meminta agar Korban SUEB untuk berhenti dengan mengatakan **“mandek o, ngaliyo (berhenti, minggir)”** namun Korban SUEB tidak menggubris permintaan Terdakwa I untuk berhenti justru malah menambah kecepatan sepeda motor tersebut sambil berkata **“duduk aku cak/ bukan aku”** mendengar ucapan Korban SUEB, Terdakwa I langsung berteriak **“maling.... maliiiiing”** sambil terus mengejar Korban SUEB. Lalu Terdakwa II menyalip Terdakwa I dan memepet Korban SUEB dari sebelah kiri Korban SUEB lalu kemudian Terdakwa II berpindah di sebelah kanan Korban SUEB dan Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) buah helm milik Terdakwa II yang dicantolkan di di dasbor bahwa kaki Terdakwa II yang kemudian Terdakwa II pukulkan ke arah helm Korban SUEB. Sehingga Korban SUEB bergeser ke arah kiri di pinggir aspal menghindari pukulan dari Terdakwa II, Lalu Korban SUEB mencoba kembali naik ke aspal jalan namun terjatuh ke arah kanan, Terdakwa II pun tidak sempat mengerem sepeda motornya hingga Terdakwa II menabrak sepeda motor milik orang tua Terdakwa I yang diambil Korban SUEB. Demikian juga dengan Terdakwa I yang tepat persis berada di belakang Terdakwa II, tidak sempat mengerem sepeda motor Terdakwa I sehingga Terdakwa I menabrak sepeda motor Terdakwa II.

- Masih di hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa II yang terjatuh akibat menabrak sepeda motor milik orang tua Terdakwa I yang diambil oleh Korban SUEB terbangun dan melihat Korban SUEB berusaha melarikan diri, Terdakwa II langsung emosi dan mengejar Korban SUEB lalu memiting leher Korban SUEB dari arah belakang hingga Korban SUEB terjatuh berada diatas Terdakwa II, Terdakwa II yang posisinya berada di bawah Korban SUEB masih memiting leher Korban SUEB dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Terdakwa II memukul rusuk sebelah kiri dari Korban SUEB sebanyak 2 (dua) kali dan memukul bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa I memukuli perut Korban SUEB. Kemudian Terdakwa II langsung berdiri dan mencoba membanting Korban SUEB akan tetapi Korban SUEB duduk menunduk sehingan Terdakwa II tidak bisa membanting Korban SUEB. Namun tangan kanan Terdakwa II berhasil memegang bagian kerah belakang baju Korban SUEB sehingga Terdakwa II memukuli memukuli kepala Korban SUEB sebanyak 3 (tiga) kali. Korban SUEB berusaha menyelamatkan diri dari pukulan Terdakwa I dan Terdakwa II hingga

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegangan tangan Terdakwa II terlepas dari kerah baju Korban SUEB. Setelah terlepas dari pegangan Terdakwa II, Korban SUEB langsung dikeroyok massa yang sedang berada di jalan tersebut. Kemudian ada yang berteriak **"patek en.... patek en.... hajaaar.... hajaaaar.... hajaaaar"** (bunuh..... bunuh.... hajaaar...hajaaaar....hajaaaar) Saat Korban SUEB dikeroyok massa tersebut hingga Korban SUEB tersungkur miring ke arah kanan dan posisi Terdakwa I tepat persis berada di kanan Korban SUEB, Terdakwa I langsung menendang wajah Korban SUEB dan menginjak kepala Korban SUEB sedangkan Terdakwa II yang berada di bagian sebelah kiri kepala Korban SUEB yang jatuh tersungkur menghadap kanan langsung menendang kepala bagian belakang Korban SUEB sebanyak 4 (empat) kali menggunakan kaki kanan Terdakwa II dan menginjak kepala Korban SUEB sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa II. Sedangkan Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM yang berada di sisi kiri Korban SUEB yang terjatuh tersungkur menendang bagian belakang leher Korban SUEB sebanyak 2 (dua) kali dan memukul lengan kiri dari Korban SUEB sebanyak 1 (satu) kali. Sedangkan Saksi ADI SETYOWAHYUDI Bin CHAMIN yang berada disamping kiri sejajar dengan bagian atas kepala dari Korban SUEB yang tersungkur menghadap ke kanan meninju bagian kepala sebelah kiri dekat telinga sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu menendang dengan menggunakan kaki kanan bagian dalam sebanyak 2 (dua) kali ke arah bahu sebelah kiri Korban SUEB. Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM yang melihat Korban SUEB sudah tidak berdaya membujuk Terdakwa I untuk menghentikan kekerasannya dengan mengatakan **"wes cak... wes cak... wes"** (sudah mas... sudah mas.... sudah).

- Kemudian sekira pukul 01.30 WIB Saksi YUSUF SUTIKNO yang merupakan petugas Polisi pada Polsek Sukolilo tiba di tempat Korban SUEB tergeletak setelah mendapatkan laporan adanya korban kekerasan di Desa Morkepek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan dan langsung mengevakuasi Korban SUEB dengan menggunakan kendaraan dinas Polsek Sukolilo membawa Korban SUEB ke Puskesmas Sukolilo. Namun sesampainya di Puskesmas Sukolilo Korban SUEB yang belum mendapatkan perawatan dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM dan Saksi ADI SETYOWAHYUDI Bin CHAMIN terhadap Korban SUEB yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara menendang, menginjak dan memukul kepala Korban SUEB mengalami cedera otak berat sehingga menyebabkan kematian sebagaimana Hasil VISUM ET REPERTUM BANGKALAN NO. 400.7.2/2042/433.102.1/VI/2024, Tanggal 02 Juni 2024 yang dilakukan oleh dr. H. EDY SUHARTO, Sp. FM ahli forensik pada RSUD SYARIFAH AMBANI RATO EBU terhadap korban SUEB dengan pemeriksaan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia tiga puluh empat tahun, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, gizi cukup, rambut panjang dua sentimeter disemir pirang atau warna kuning, kaku mayat sebagian pada tungkai bawah, lebam mayat pada punggung, lengan kanan dan kiri, dan bokong.
2. Jenazah dibawa ke Instalasi Pemulasaran Jenazah UOBK RSUD Syamrabu Bangkalan.
3. Jenazah memakai baju lengan panjang berwarna hitam dan celana jeans.
4. Kepala :
 - Keluar darah dari hidung dan mulut;
 - Luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul pada dahi sisi kanan, dengan ukuran luka satu sentimeter;
 - Luka lecet berwarna coklat kehitaman pada dahi sisi kanan, dengan ukuran luka tujuh kali lipat;
 - Luka memar berwarna kecoklatan pada dahi sisi kanan, dengan ukuran luka lima kali dua sentimeter;
 - Luka memar berwarna kecoklatan pada dahi sisi kiri, dengan ukuran luka dua kali sentimeter;
 - Luka lecet berwarna kecoklatan pada dahi sisi kiri, dengan ukuran luka dua kali sentimeter;
 - Luka lecet berbentuk titik pada dahi sisi kiri, dengan ukuran diameter nol koma dua kali nol koma dua sentimeter;
 - Luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul disertai lecet pada pertengahan dahi, sejajar dengan kedua alis, dengan ukuran luka dua kali sentimeter;
 - Luka memar berwarna keunguan pada kelopak mata kanan atas, dengan ukuran luka lima kali dua sentimeter;

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul pada kelopak mata kiri, dengan ukuran luka satu sentimeter;
 - Luka memar berwarna keunguan pada kelopak mata kiri atas meluas sampai pelipis kiri, dengan ukuran luka delapan kali enam sentimeter;
 - Luka memar berwarna keunguan pada kelopak mata kiri bawah, dengan ukuran luka satu kali setengah sentimeter;
 - Luka memar disertai lecet berwarna merah keunguan pada pipi kiri, dengan ukuran luka empat kali dua sentimeter;
 - Luka memar disertai lecet berwarna keunguan pada batang hidung, dengan ukuran luka tiga kali dua sentimeter;
 - Patah tulang hidung;
 - Luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul disertai memar berwarna keunguan pada bibir atas sisi kanan, dengan ukuran luka satu kali satu sentimeter;
 - Luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul disertai lecet berwarna kemerahan pada bibir atas sisi kanan, dengan ukuran luka satu kali satu sentimeter;
 - Luka memar berwarna keunguan pada bibir atas, dengan ukuran luka satu kali satu sentimeter;
 - Luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul disertai memar berwarna keunguan pada bibir atas sisi kiri, dengan ukuran luka dua kali satu sentimeter;
 - Luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul pada bibir bawah bagian dalam, dengan ukuran luka satu sentimeter;
 - Enam luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul pada bibir bawah, dengan ukuran luka terbesar satu sentimeter dan luka terkecil setengah sentimeter;
 - Luka lecet berwarna keunguan pada dagu, dengan ukuran luka tiga kali sentimeter;
 - Luka lecet berwarna keunguan pada dagu sisi bawah, dengan ukuran luka tiga kali dua sentimeter;
5. Leher :
- Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
6. Dada dan Punggung :
- Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
7. Perut dan Pinggang :

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 8. Anggota Gerak Atas :
 - Luka terbuka berbentuk melengkung, tepi tidak rata, sudut tumpul pada telapak tangan kanan, dengan ukuran luka empat sentimeter;
- 9. Anggota Gerak Bawah :
 - Luka lecet berwarna kemerahan pada paha kanan sisi luar, dengan ukuran luka enam kali dua sentimeter;
 - Luka lecet berwarna kemerahan pada lutut kanan sisi luar, dengan ukuran luka satu kali sentimeter;
 - Luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul pada lutut kiri, dengan ukuran luka dua sentimeter;
 - Luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul pada pergelangan kaki kanan sisi luar, dengan ukuran luka delapan kali lima sentimeter;
 - Luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul pada telapak kaki kanan, dengan ukuran luka tujuh sentimeter;
- 10. Kelamin dan dubur :
 - Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

KESIMPULAN :

1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia tiga puluh empat tahun,, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, gizi cukup, rambut panjang dua sentimeter disemir pirang atau warna kuning, kaku mayat sebagian pada tungkai bawah, lebam mayat pada punggung, lengan kanan dan kiri, dan bokong.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - Keluar darah dari mulut dan telinga;
 - Patah tulang hidung;
 - Luka robek pada dahi, kelopak mata kiri, bibir bawah, telapak tangan kanan, lutut kiri, pergelangan kaki kanan dan telapak kaki kanan;
 - Luka robek disertai lecet pada dahi dan bibir atas sisi kanan;
 - Luka robek disertai memar pada bibir atas sisi kanan dan kiri;
 - Luka lecet pada dahi sisi kanan dan kiri, dagu, paha kanan sisi luar dan lutut kanan sisi luar;

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Luka memar pada dahi sisi kanan dan kiri, kelopak mata kanan dan kiri atas,, kelopak mata kiri bawah, bibir atas;

-Luka memar disertai lecet pada pipi kiri dan batang hidung.

3. Semua luka tersebut diatas terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;

-Sebab kematian korban karena cedera otak berat akibat persentuhan dengan benda tumpul

Perbuatan **Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM dan Saksi ADI SETYOWAHYUDI Bin CHAMIN** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABD HADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan diri Saksi yang diberitahu sama anak Saksi yang bernama MAISANAH bahwa SUEB anak Saksi berada dirumah sakit Bangkalan;

- Bahwa Saksi mendapat kabar dari MAISANAH tentang keberadaan SUEB pada hari minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 05.00 wib dirumah Saksi di Bolodewo 21 RT/RW 001/003 Kel. Simolawang, Kec. Simokerto Kota Surabaya;

- Bahwa menurut keterangan MAISANAH dirinya diberitahu petugas kepolisian SUEB berada dirumah sakit di Bangkalan karena kecelakaan;

- Bahwa SUEB anak Saksi tinggal bersama Saksi di Bolodewo 21 RT/RW 001/003 Kel. Simolawang, Kec. Simokerto Kota Surabaya dan pekerjaan SUEB bantu-bantu Saksi buat peti barang/ palet untuk wadah dari jam 08.00 wib s/d 16.00 wib;

- Bahwa setelah membantu Saksi, pekerjaan yang di lakukan SUEB , Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi berkomunikasi terakhir dengan SUEB anak Saksi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 20.00 wib di teras rumah

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di Bolodewo 21 RT/RW 001/003 Kel. Simolawang, Kec. Simokerto Kota Surabaya;

- Bahwa Saksi hanya melihat sepintas luka-luka SUEB setelah meninggal dunia karena Saksi tidak tega melihat anak Saksi sudah meninggal dan tidak jelas lukanya pada bagian mana namun Saksi melihat mukanya ada darah kemudian Saksi tidak melihat lagi dan yang melihat jelas anak Saksi MAISANAH;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga terdakwa yang datang untuk minta maaf kepada Saksi;
- Bahwa dari pihak keluarga para terdakwa telah memberi santunan;
- Bahwa yang memberikan santunan yaitu melalui seorang polisi dan santunan tersebut diberikan di kantor Polisi yang berupa uang sebesar Rp.10 000 000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang santunan tersebut dipergunakan untuk keperluan mengurus jenazah sampai 7 (tujuh) harinya;
- Bahwa setelah Saksi lihat barang bukti, Saksi mengenali foto 1 (satu) potong switer lengan panjang warna hitam pada bagian depan bertuliskan NEO STAND, dan 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dongker motif sobek sobek milik SUEB anak Saksi sedangkan sepasang sarung tangan warna hitam tersebut Saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa setelah Saksi lihat sepeda motor scopy warna abu abu hitam Nopol L-3279-IK Saksi tidak mengenali sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak bisa berkomentar terhadap video kejadian di daerah sekitar suramadu yang sempat viral di medsos yang diputar di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

2. MAISANAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan diri Saksi yang diberitahu peugas kepolisian melalui telepon bahwa SUEB kakak Saksi berada dirumah sakit di Bangkalan mengalami kecelakaan;
- Bahwa Saksi mendapat kabar dari peugas kepolisian melalui telepon tentang keberadaan SUEB kakak Saksi pada hari minggu tanggal 02 Juni

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar jam 05.00 wib dirumah Saksi di Bolodewo 21 RT/RW 001/003 Kel. Simolawang, Kec. Simokerto Kota Surabaya;

- Bahwa menurut informasi dari petugas kepolisian SUEB berada dirumah sakit di Bangkalan karena kecelakaan;
- Bahwa SUEB kakak Saksi tinggal bersama Saksi dan bapak Saksi di Bolodewo 21 RT/RW 001/003 Kel. Simolawang, Kec. Simokerto Kota Surabaya dan pekerjaan SUEB bantu-bantu bapak Saksi buat peti barang/ palet untuk wadah dari jam 08.00 wib s/d 16.00 wib;
- Bahwa setelah membantu bapak Saksi, pekerjaan yang di lakukan SUEB kakak Saksi merawat anaknya dan biasanya langsung tidur namun setelah itu Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi melihat terakhir dengan SUEB kakak Saksi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 18.00 wib di depan rumah di Bolodewo 21 RT/RW 001/003 Kel. Simolawang, Kec. Simokerto Kota Surabaya;
- Bahwa seingat Saksi pada waktu itu SUEB tidak pamit kepada Saksi atau sama keluarga lainnya pada saat keluar rumah sebelum meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama siapa biasanya SUEB keluar rumah;
- Bahwa pada waktu terakhir bertemu dengan Saksi SUEB menggunakan sarung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui SUEB keluar rumah saudari mengetahui menggunakan kendaraan apa;
- Bahwa kakak Saksi SUEB tidak mempunyai sepeda motor;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari petugas kepolisian bahwa SUEB kakak saudari berada di rumah sakit di Bangkalan Saksi langsung berangkat menuju rumah sakit di Bangkalan dan sesampainya dirumah saksit melihat kakak Saksi SUEB sudah meninggal dunia karena kecelakaan ;
- Bahwa Saksi melihat luka- luka pada SUEB kakak Saksi tersebut ketika berada dirumah sakit di Bangkalan;
- Bahwa setelah Saksi lihat kakak Saksi SUEB luka pada bagian kepala, lebam pada wajah, dahi bagian kanan mengalami luka robek dan kepala bagian belakang mengeluarkan darah;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak keluarga para terdakwa yang datang untuk minta maaf kepada Saksi atau sama keluarga lainnya;

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya dari pihak keluarga para terdakwa telah memberi santunan melalui petugas kepolisian;
- Bahwa yang memberikan santunan yaitu melalui seorang polisi sebagai perwakilan dari pihak keluarga para terdakwa dan santunan tersebut diberikan di kantor Polisi yang santunan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp.10 000 000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa ya pada saat menerima santunan tersebut ya Saksi ikut menandatangani surat perdamaian;
- Bahwa yang ikut menandatangani surat perdamaian tersebut yaitu Bapak Saksi ABD HADI, kakak Saksi MAISAROH dan Saksi sendiri;
- Bahwa uang santunan tersebut dipergunakan untuk keperluan mengurus jenazah sampai 7 (tujuh) harinya;
- Bahwa Saksi tidak membaca surat perdamaian tersebut karena Saksi sudah serahkan sama kakak Saksi yang bernama MAISAROH;
- Bahwa Saksi menerima santunan tersebut hanya untuk meringankan beban biaya pengurusan sampai 7 (tujuh) hari almarhum kakak Saksi SUEB namun untuk proses hukum tetap dilakukan;
- Bahwa setelah Saksi lihat ya Saksi mengenali foto 1 (satu) potong switer lengan panjang warna hitam pada bagian depan bertuliskan NEO STAND, dan 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dongker motif sobek sobek milik SUEB kakak Saksi yang meninggal sedangkan sepasang sarung tangan warna hitam tersebut Saksi tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa setelah Saksi lihat sepeda motor scopy warna abu abu hitam Nopol L-3279-IK Saksi tidak mengenali sepeda motor tersebut;
- Bahwa ya Saksi melihat video yang viral di medsos, kejadian tersebut ya benar kejadian kakak Saksi yang viral di medsos;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aktifitas kakak Saksi apabila ada diluar rumah;
- Bahwa hubungan Saksi dengan kakak Saksi SUEB sebelumnya dalam berkomunikasi baik- baik saja tidak ada permasalahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya kakak Saksi SUEB tidak pernah ada permasalahan dengan orang lain;
- Bahwa pada awalnya Saksi kira benar meninggal karena kecelakaan lalu lintas namun setelah ada video viral di medsos kejadian kecelakaan kakak SUEB, Saksi melihat video kakak Saksi SUEB di sambil dipukul dan ditendang oleh para terdakwa dan sangat jelas dalam video yang

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi meliki ditendang dan dipukul oleh terdakwa yang bernama ACHMAD FIKRI MAULANA sambil misu- misu dan video tersebut masih ada dirumah Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

3. ANDRIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan diri Saksi yang telah kehilangan sepeda motor;

- Bahwa Saksi yang telah kehilangan sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 23.00 wib dibelakang Balai RW 08 Genteng candirejo, Kec. Genteng, Kota Surabaya;

- Bahwa jenis sepeda motor Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna abu hitam tahun 2019 Nopol L-3279-IK Noka MHIJM3124KK406133 dan Nosin 3M3IE2401834;

- Bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara kredit disebuah dealer disurabaya dan sekarang sepeda motor tersebut sudah lunas;

- Bahwa pada waktu Saksi memarkir sepeda motor Saksi tersebut ya dalam keadaan terkunci stir;

- Bahwa yang mengetahui pertama kali sepeda motor Saksi hilang yaitu anak Saksi yang nomor 2 yang bernama AHMAD SYAMSI MIFTAHUSSURUR;

- Bahwa pada saat sepeda motor Saksi hilang, Saksi sedang berada dirumah di Genteng Candirejo 21 RT/RW 003/008 Kel. Genteng, Kec. Genteng, Kota Surabaya istirahat tidur ;

- Bahwa yang Saksi lakukan bersama anak Saksi AHMAD SYAMSI MIFTAHUSSURUR berusaha mencari disekitar kampung dan kepasar Genteng namun tidak ditemukan, kemudian Saksi menelfon anak Saksi yang bernama FIKRI menanyakan perihal sepeda motor yang hilang tersebut, apakah dibawa FIKRI atau tidak, dan FIKRI mengatakan tidak membawanya dan mengetahui hal tersebut FIKRI langsung pulang kerumah, setelah sampai dirumah FIKRI menanyakan sepeda motor tersebut, setelah itu FIKRI pamit kepada Saksi akan mencarinya disekitar Suramadu;

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa FIKRI pulang kerumah bersama dengan EVAN temanya pada waktu pulang kerumah setelah mendengar sepeda motor saudara hilang tersebut;
- Bahwa pada waktu itu FIKRI bersama dengan EVAN dengan FIKRI menelfon Saksi menanyakan nopol sepeda motor Saksi yang hilang tersebut, setelah agak lama FIKRI menelfon lagi dan memberitahukan bahwa orang yang mengambil sepeda motor Saksi sudah ketemu dengan berkata “malingnya sudah ketemu yah” Saksi menjawab “ tunggu Saksi FIK” setelah itu Saksi berangkat bersama SYAMSI untuk menyusul FIKRI pada saat diperjalanan di Jalan Undaan FIKRI menelfon lagi dengan mengatakan “ Saya ada di Pos” setelah itu Saksi langsung ke Pos Polisi yang berada di suramadu sisi Surabaya, setelah sampai disana FIKRI tidak ada setelah itu Saksi langsung kearah Madura, pada saat berada di perempatan lampu merah Suramadu sisi Madura ada Pos Polisi Saksi langsung ke Pos dan bertemu dengan seseorang dan bertanya perihal maling yang ketangkap dan seorang tersebut memberitahu bahwa memang ada maling yang ketangkap dan dibawa ke Sukolilo, setelah itu Saksi lanjut berangkat lagi kearah Surabaya, setelah sampai diwarung dipinggir jalan dekat Pom Bensin Saksi menlfon FIKRI dan menanyakan posisinya dan FIKRI mengatakan berada dipinggir jalan arah Surabaya, setelah itu Saksi berangkat lagi menuju Surabaya sesampainya di sentra IKM Suramadu Saksi bertemu dengan FIKRI;
- Bahwa setelah bertemu dengan FIKRI, kemudian FIKRI memberitahu Saksi seseorang yang diduga sebagai pencuri sepeda motor Saksi, kemudian setelah itu ada yang memberitahu Saksi bahwa seseorang yang diduga mengambil sepeda motornya sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang Saksi lihat seseorang yang telah diduga sebagai pencuri sepeda motor saudara tersebut mengalami luka lebam di bagian muka dan terdapat banyak darah dimukanya;
- Bahwa Saksi setelah diberi tahu oleh FIKRI seseorang tersebut mengalami luka lebam di bagian muka dan terdapat banyak darah dimukanya karena di keroyok dan dipukuli oleh banyak orang/ massa;
- Bahwa benar Saksi telah memberikan santunan kepada keluarga Almarhum SUEB;
- Bahwa santunan yang diberikan kepada keluarga SUEB sebesar Rp.10 000 000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut hasil urunan dari orang tua teman FIKRI yang jadi terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa yang manadatangani surat pernyataan kesepakatan damai tersebut yaitu pihak I bapak ABD HADI orang tua SUEB dan MAISAROH dan MAISANAH saudaranya SUEB dari pihak keluarga SUEB sedang dari pihak ke II yaitu Saksi orang tua FIKRI, dan ketiga orang tua dari teman FIKRI;
- Bahwa setelah Saksi lihat sepeda motor scopy warna abu abu hitam Nopol L-3279-IK Saksi mengenali yaitu sepeda motor milik Saksi yang hilang dibelakang Balai RW 08 Genteng candirejo, Kec. Genteng, Kota Surabaya;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memberi santunan untuk mengurangi beban biaya yang dikeluarkan oleh keluarga SUEB dan agar anak Saksi FIKRI dan ketiga temannya diberi keringanan atau dimaafkan;
- Bahwa pada saat penandatanganan surat perdamaian tersebut Saksi tidak membacanya karena Saksi sudah pasrah sama petugas kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

4. YUSUF SUTIKNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan diri Saksi yang pada waktu itu mendapat informasi melalui telepon telah terjadi pengeroyokan sedangkan Saksi pada waktu itu sedang melaksanakan piket mako polsek Sukolilo;
- Bahwa Saksi mendapat informasi melalui telepon telah terjadi pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 02 Juni tahun 2024 sekitar pukul 01.20 WIB dini hari, pada saat itu Saksi sedang berada di Mako Polsek Sukolilo Kec. Labang, Kab. Bangkalan melaksanakan piket jaga;
- Bahwa setelah mendapat informasi melalui telepon telah terjadi pengeroyokan tersebut, Saksi langsung mendatangi TKP dengan mengendarai 1 (satu) Unit mobil Patroli Mitshubishi strada, yang mana pada saat Saksi sampai di lokasi Saksi mendapati seorang laki-laki tergeletak dan terluka dalam kondisi pada saat itu sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan yaitu meminta tolong pada masyarakat yang ada di sekitar lokasi pada saat itu untuk mengangkat ke atas mobil untuk dibawa ke Puskesmas terdekat;

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi ingat-ingat kayaknya ada ACHMAD FIKRI MAULANA dan EVANSYAH ROSADI dan pada waktu itu ACHMAD FIKRI MAULANA mengatakan sepeda motor yang digunakan korban milik bapak ACHMAD FIKRI MAULANA yang hilang, sedangkan EVANSYAH ROSADI pada waktu itu mengalami luka- luka;
- Bahwa yang di TKP pada saat itu banyak masyarakat;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak begitu memperhatikan siapa-siapa saja yang membantu mengangkat korban ke mobil polisi karena ditempat tersebut banyak masyarakat;
- Bahwa korban tergeletak dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di TKP, Saksi tidak melihat ada pengeroyokan, namun Saksi hanya melihat korban sudah tidak sadarkan diri dan tergeletak di pinggir jalan;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah berhasil evakuasi korban ke atas mobil dengan dibantu beberapa warga yang Saksi tidak kenal tersebut, kemudian Saksi berangkat ke puskesmas Labang, sesampainya di puskesmas tersebut, Saksi memanggil petugas Puskesmas untuk dilakukan pengecekan terhadap kondisi korban yang mana pada saat dilakukan pengecekan kondisi korban masih ada di belakang bak mobil patroli;
- Bahwa menurut keterangan dari petugas Puskesmas tersebut korban sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa perjalanan dari tempat kejadian ke Puskesmas labang kurang lebihnya sekitar 3 s/d 5 menit;
- Bahwa pada saat Saksi dan warga mengangkat korban kondisinya dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri dan mengalami luka- luka pada wajahnya serta mengeluarkan darah pada hidung dan telinganya;
- Bahwa seingat Saksi yang ikut didalan mobil patroli tersebut EVAN karena pada waktu itu EVAN dalam kondisi luka- luka juga, sedangkan ACHMAD FIKRI MAULANA dan teman- teman lainnya mengikuti dari belakang;
- Bahwa setelah beberapa menit kemudian jenazah korban tersebut dipindahkan ke Ambulan Puskesmas untuk selanjutnya di bawa ke RSUD Kab. Bangkalan;
- Bahwa ya Saksi ikut mengawalnya dengan mengendarai mobil dinas yang Saksi bawa tersebut sampai ke RSUD Bangkalan;

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang Saksi lakukan di RSUD Bangkalan Skasi hanya menunggu di luar karena petugas dari Polres Bangkalan yang menangani selanjutnya;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

5. M. KHOLILULLAH MULTAZAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan diri Saksi yang pada waktu itu melaksanakan piket jaga di Puskesmas Sukolilo, Kec. Labang, kab. Bangkalan, Saksi dipanggil oleh petugas Kepolisian dari Polsek Sukolilo dan diminta untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi dari seorang laki- laki yang tidak sadarkan diri dalam keadaan terluka di Bak belakang mobil Patroli, setelah dilakukan pengecekan kondisi korban tersebut sudah tidak bernyawa/ meninggal dunia;

- Bahwa Saksi melakukan pengecekan terhadap kondisi dari seorang laki- laki yang tidak sadarkan diri dalam keadaan terluka di Bak belakang mobil Patroli pada hari minggu tanggal 02 Juni tahun 2024 sekitar jam 02.30 wib dini hari di halaman depan UGD Puskesmas Sukolilo Kec. Labang, Kab. Bangkalan yang mana korban pada saat itu berada di Bak belakang mobil Patroli kepolisian;

- Bahwa setelah mendapat permintaan petugas kepolisian dari Polsek Sukolilo tersebut Saksi mendapati seorang laki- laki tergeletak dan terluka dalam kondisi pada saat itu sudah tidak sadarkan diri diatas Bak mobil Patroli, kemudian Saksi melakukan pengecekan kondisi korban tersebut sudah tidak bernyawa/ meninggal dunia;

- Bahwa nama petugas kepolisian tersebut bernama Pak Yusuf Sutikno dan diikuti oleh beberapa warga dari belakang dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa mobil Patroli Polisi datang ke Puskesmas sukolilo untuk mengecek kondisi korban tersebut pada sekitar jam 02.30 wib;

- Bahwa Saksi membawa korban dengan menggunakan Ambulan Puskesmas Sukolilo setelah ada perintah dari Polres Bangkalan;

- Bahwa setelah sampai di RSUD Kab. Bangkalan tersebut Saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan dan setelah menurunkan korban Saksi langsung pulang balik ke Puskesmas;



- Bahwa setahu Saksi mendengar informasi dari warga yang tidak Saksi kenal berada di Puskesmas Sukolilo pada waktu itu ada yang mengatakan lukanya korban tersebut diakibatkan karena mengalami kekerasan fisik/ pengeroyokan yang dilakukan oleh orang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi melakukan tindakan pertolongan pertama diatas bak mobil patrol dan tidak dibawa kedalam ruang di puskesmas karena kondisinya sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi dalam melakukan pengecekan terhadap nadi karotis bagian leher dengan cara menggunakan tiga jari tangan kanan Saksi yang diletakkan/ ditempelkan pada bagian nadi karotis bagian leher selama 5 detik, kemudian diketahui nadi karotis pada leher tidak berdenyut yang menandakan korban sudah tidak bernyawa/ meninggal dunia;
- Bahwa setelah mengetahui kondisi korban telah meninggal dunia beberapa menit kemudian jenazah korban tersebut dipindahkan ke mobil ambulan Puskesmas Sukolilo selanjutnya jenazah korban di bawa keruang jenazah di RSUD Kab. Bangkalan;
- Bahwa Saksi ikut mengantarnya sampai ke RSUD Bangkalan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

6. RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan diri Saksi yang bersama teman-teman Saksi pada saat nongkrong di sebuah cafe di Kota Surabaya. Kemudian teman Saksi dihubungi keluarganya setelah itu teman Saksi pulang ke rumahnya tidak lama kemudian teman Saksi kembali lagi ke cafe dan memberitahu bahwa sepeda motor milik Ayahnya hilang, kemudian teman Saksi mengajak untuk mengejar pelaku pencurian tersebut, selanjutnya Saksi bersama teman-teman yang lain melakukan kekerasan fisik kepada seseorang yang diduga pelaku pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa nama teman Saksi yang mengajak Saksi untuk mengejar pelaku pencurian tersebut yaitu Fikri;

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang hilang yakni sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu;
- Bahwa setelah mendengar kabar kehilangan tersebut Fikri mengajak Saksi bersama teman yang lain mengejar pelaku ke arah Suramadu dan berhenti di Jembatan Suramadu sisi Utara tepatnya sebelum jembatan morkepek Kec. Labang Kab. Bangkalan. Tak lama kemudian Fikri melihat sepeda motor milik orang tuanya yang dikendarai oleh seseorang dan langsung Fikri mengejanya;
- Bahwa Saksi menunggu di pinggir jalan sebelum jembatan morkepek sekitar 10 sampai 15 menit;
- Bahwa nama teman Saksi yang ikut melakukan pengejaran yakni Adi, Evan dan Fikri sendiri;
- Bahwa Saksi dan Adi berboncengan menggunakan Honda Vario, Ivan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dan Fikri menggunakan Honda Beat;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor milik orang tuanya dikendarai orang lain Fikri berteriak maling-maling dan fikri bersama teman yang lain mengejanya, kemudian setelah melewati pom bensin Morkepek Saksi mendengar suara sepeda motor terjatuh kemudian Adi langsung memperlambat sepeda motornya, kemudian Saksi melihat ke belakang dan melihat seseorang jatuh bersama dengan Fikri dan Evan;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan korban terjatuh berjarak sekitar 15 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab korban terjatuh bersama Fikri dan Evan karena pada saat itu posisi Saksi berada di depan;
- Bahwa setelah Saksi melihat korban terjatuh Saksi berhenti dan berjalan menuju korban terjatuh dan Saksi melihat korban di keroyok banyak orang kemudian Saksi juga ikut memukul dan disusul oleh Adi yang juga ikut memukul korban tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang ikut melakukan memukulan yakni Fikri, Evan dan Adi dan banyak orang lain yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat itu Fikri berteriak maling-maling sehingga banyak orang atau massa mengeroyok dan memukul korban;
- Bahwa Saksi, Fikri, Evan dan Adi memukul korban tidak menggunakan apa-apa hanya menggunakan tangan dan kaki;

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi, memukul korban mengenai bagian tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menendang mengenai punggung sampai leher sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi melakukan pemukulan dengan cara menendang menggunakan kaki mengenai punggung sampai ke arah leher sebanyak 2 (dua) kali, kemudian memukul menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kiri korban;
- Bahwa posisi korban pada saat dipukuli banyak orang dalam keadaan tergeletak terlentang;
- Bahwa korban pada saat dipukuli banyak orang tidak melakukan perlawanan hanya berontak berusaha melarikan diri;
- Bahwa setelah terjadi pemukulan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian lalu mengangkat tubuh korban keatas mobil bersama Evan ke Puskesmas sedangkan Saksi Fikri dan Adi oleh petugas diajak ikut ke puskesmas;
- Bahwa korban sebelum dibawa ke Puskesmas dalam keadaan masih bergerak gerak;
- Bahwa Saksi memukul korban tidak ada niat membunuh, hanya hanya melampiaskan amarah karena kesal terhadap perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

7. ADI SETYO WAHYUDI Bin CHAMIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan diri Saksi yang bersama teman-teman Saksi pada saat nongkrong di sebuah cafe di Kota Surabaya. Kemudian teman Saksi dihubungi keluarganya setelah itu teman Saksi pulang ke rumahnya tidak lama kemudian teman Saksi kembali lagi ke cafe dan memberitahu bahwa sepeda motor milik Ayahnya hilang, kemudian teman Saksi mengajak untuk mengejar pelaku pencurian tersebut, selanjutnya Saksi bersama teman-teman yang lain melakukan kekerasan fisik kepada seseorang yang diduga pelaku pencurian sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ama teman Saksi yang mengajak Saksi untuk mengejar pelaku pencurian tersebut yaitu Fikri;
- Bahwa sepeda motor yang hilang yakni sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu;
- Bahwa setelah mendengar kabar kehilangan tersebut Fikri mengajak Saksi bersama teman yang lain mengejar pelaku ke arah Suramadu dan berhenti di Jembatan Suramadu sisi Utara tepatnya sebelum jembatan morkepek Kec. Labang Kab. Bangkalan. Tak lama kemudian Fikri melihat sepeda motor milik orang tuanya yang dikendarai oleh seseorang dan langsung Fikri mengejanya;
- Bahwa Saksi menunggu di pinggir jalan sebelum jembatan morkepek sekitar 10 sampai 15 menit;
- Bahwa nama teman Saksi yang ikut melakukan pengejaran yakni Risqi, Evan dan Fikri sendiri;
- Bahwa Saksi dan Risqi berboncengan menggunakan Honda Vario, Ivan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dan Fikri menggunakan Honda Beat;
- Bahwa Setelah melihat sepeda motor milik orang tuanya dikendarai orang lain Fikri berteriak maling-maling dan fikri bersama teman yang lain mengejanya, kemudian setelah melewati pom bensin Morkepek Saksi mendengar suara sepeda motor terjatuh kemudian Saksi langsung memperlambat sepeda motor, kemudian Risqi melihat ke belakang dan melihat seseorang jatuh bersama dengan Fikri dan Evan;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan korban terjatuh berjarak sekitar 15 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab korban terjatuh bersama Fikri dan Evan karena pada saat itu posisi Saksi berada di depan;
- Bahwa setelah Saksi melihat korban terjatuh Saksi berhenti dan membelokkan menuju korban terjatuh dan Saksi melihat korban di keroyok banyak orang kemudian Saksi juga ikut memukul dan Risqi juga ikut memukul korban tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang ikut melakukan memukulan yakni Fikri, Evan dan Risqi dan banyak orang lain yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat itu Fikri berteriak maling-maling sehingga banyak orang atau massa mengeroyok dan memukul korban;
- Bahwa Saksi, Fikri, Evan dan Risqi memukul korban tidak menggunakan apa-apa hanya menggunakan tangan dan kaki;

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, memukul korban mengenai bagian bagian kepala telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menendang mengenai bahu sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali tendangan;
- Bahwa Saksi melakukan pemukulan dengan cara memukul dengan tangan mengenai telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang memakai kaki sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu sebelah kiri;
- Bahwa posisi korban pada saat dipukuli banyak orang dalam keadaan tergeletak terlentang;
- Bahwa Korban pada saat dipukuli banyak orang tidak melakukan perlawanan hanya berontak berusaha melarikan diri;
- Bahwa setelah terjadi pemukulan tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian lalu mengangkat tubuh korban keatas mobil bersama Evan ke Puskesmas sedangkan Saksi Fikri dan Risqi oleh petugas diajak ikut ke puskesmas;
- Bahwa Korban sebelum dibawa ke Puskesmas dalam keadaan masih bergerak gerak;
- Bahwa Saksi memukul korban tidak ada niat membunuh, hanya melampiaskan amarah karena kesal terhadap perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. H. EDY SUHARTO,SpF.M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti mengapa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan diri Ahli yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sehubungan dengan pekerjaan dan jabatan Ahli yakni melakukan pemeriksaan terhadap jenazah dan pasien hidup yang menyangkut urusan perkara;
- Bahwa Ahli melakukan Visum Et Revertum terhadap jenazah SUEB;
- Bahwa Ahli melakukan Visum Et Revertum terhadap jenazah SUEB yang menyangkut urusan perkara pada hari minggu tanggal 02 Juni tahun 2024 sekitar jam 04.43 wib di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu untuk melakukan pemeriksaan luar;
- Bahwa yang dimaksud pemeriksaan luar yaitu pemeriksaan yang dilakukan dokter terhadap jenazah yang tampak dari luar;

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Visum Et Revertum yang Ahli lakukan terhadap jenazah SUEB dengan kesimpulan sebagai berikut: pada pemeriksaan luar ditemukan keluar darah dari mulut dan hidung, patah tulang hidung, luka robek pada dahi, kelopak mata kiri, bibir bawah, telapak tangan kanan, lutut kiri, pergelangan kaki kanan dan telapak kaki kanan, luka robek disertai lecet pada dahi dan bibir atas sisi kanan, luka robek disertai memar pada bibir atas sisi kanan dan kiri, luka lecet pada dahi sisi kanan dan kiri, dagu, paha kanan sisi luar dan lutut kanan sisi luar, luka memar pada dahi sisi kanan dan kiri, kelopak mata kanan dan kiri atas, kelopak mata kiri bawah, bibir atas, luka memar disertai lecet pada pipi kiri dan batang hidung, semua luka diatas terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul, sebab kematian korban karena cedera otak berat akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa Ahli melakukan Visum Et Revertum terhadap jenazah karena permintaan;
- Bahwa Ahli melakukan Visum Et Revertum terhadap jenazah Almarhum SUEB karena permintaan dari petugas kepolisan Polres Bangkalan / ada pengantar untuk dilakukan Visum Et Revertum;
- Bahwa menurut Ahli akibat luka- luka yang ada pada jenazah Almarhum SUEB bukan karena pukulan, kalau karena pukulan tidak akan seperti itu dan menurut Ahli luka- luka pada Almarhum SUEB yang menyebabkan kematian tersebut akibat berbenturan dengan benda tumpul karena kecepatan tinggi;
- Bahwa menurut Ahli yang termasuk kecepatan tinggi yaitu antara 80 km/perjam ke atas sehingga apabila mengalami benturan akan mengakibatkan patahnya tulang dasar tengkorak/ batang tengkorak;
- Bahwa menurut Ahli ciri- cirinya dari seseorang dikatakan mengalami benturan yang mengakibatkan patahnya tulang dasar tengkorak/ batang tengkorak yaitu mengeluarkan darah dari mulut, dari hidung dan kelopak mata;
- Bahwa akibat dari benturan yang mengakibatkan patahnya tulang dasar tengkorak/ batang tengkorak tersebut akan menyebabkan kematian secara cepat;
- Bahwa seseorang apabila mengalami benturan yang mengakibatkan patahnya tulang dasar tengkorak/ batang tengkorak tersebut akan mempercepat meninggal dunia kurang lebihnya sekitar 3 s/d 5 menit;

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Ahli lakukan terhadap jenazah SUEB yaitu melakukan pemeriksaan luar dari seluruh badan, kondisi luka dan kelainan pada tubuh jenazah dari kepala sampai bagian kaki;
- Bahwa metode yang Ahli gunakan yaitu hanya melakukan pemeriksaan luar saja dengan cara mencari kelainan dan tanda tanda kekerasan pada bagian luar seluruh anggota badantanpa membuka organ organ dalam untuk kepentingan hukum;
- Bahwa pada saat jenazah sampai di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan kondisinya dalam keadaan lebam mayat tidak ditemukan, kaku mayat Sebagian, sehingga dapat diperkirakan kurang lebihnya korban telah meninggal dunia \pm antara 4 s/d 6 jam sebelumnya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan tanda tanda yang mengarah pada cedera otak berat seperti adanya memar pada kedua kelopak mata disertai perdarahan dari mulut dan telinga tanda tanda tersebut menunjukkan telah terjadi patah tulang dasar tengkorak yang berdampak pada terjadinya cedera otak berat yang menyebabkan kematian;
- Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* No. 400.7.2/2042/433.102.1/VI/2024 atas nama korban SUEB yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Edy Suharto, SpF.M, dokter pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu, Kabupaten Bangkalan dengan kesimpulan:
 1. Jenazah seorang laki-laki dengan usia tiga puluh empat tahun, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter, berat badan enam puluh kilogram, gizi cukup, rambut panjang dua sentimeter disemir pirang atau warna kuning, kaku mayat sebagian pada tungkai bawah, lebam mayat pada punggung, lengan kanan dan kiri, dan bokong;
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - (1) Keluar darah dari mulut dan telinga;
 - (2) Patah tulang hidung;
 - (3) Luka robek pada dahi, kelopak mata kiri, bibir bawah, telapak tangan kanan, lutut kiri, pergelangan kaki kanan dan telapak kaki kanan;
 - (4) Luka robek disertai lecet pada dahi dan bibir atas sisi kanan;

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (5) Luka robek disertai memar pada bibir atas sisi kanan dan kiri;
- (6) Luka lecet pada dahi sisi kanan dan kiri, dagu, paha kanan sisi luar dan lutut kanan sisi luar;
- (7) Luka memar pada dahi sisi kanan dan kiri, kelopak mata kanan dan kiri atas, kelopak mata kiri bawah, bibir atas;
- (8) Luka memar disertai lecet pada pipi kiri dan batang hidung;

3. Semua luka tersebut di atas terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;

4. Sebab kematian korban karena cedera otak berat akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I ACHMAD FIKRI MAULANA BIN ANDRIANTO

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini;
- Bahwa keterangan Terdakwa di penyidikan adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa I mengerti diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan diri Terdakwa I yang di telephone adik Terdakwa I yang bernama Samsi yang memberitahukan bahwa sepeda motor milik Bapak Terdakwa I hilang;
- Bahwa Sepeda motor milik Bapak Terdakwa I hilang pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 23.00 wib di Jalan Kampung Genteng Candirejo Kel/Kec. Genteng Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat adik Terdakwa I menghubungi Terdakwa I, Terdakwa I berada di parkiran Soto ayam Kenari di Jalan Genteng Bandar I Genteng Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa I di soto ayam kenari berama teman Terdakwa I Bernama Evan, Dani, Adi, Fery dan Erfan;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik Bapak Terdakwa I hilang Terdakwa I Bersama Evan pulang ke rumah untuk memastikan hilang atau tidak, selanjutnya Terdakwa I Bersama Evan Kembali ke parkiran soto ayam kenari untuk mengambil sepeda motor milik Evan dan Terdakwa I memberitahukan teman-teman bahwa sepeda motor milik bapak Terdakwa I hilang, lalu Terdakwa I ngajak teman teman Terdakwa I ke Suramadu untuk mencari sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mencari sepeda motor kea rah Suramadu karena firasat Terdakwa I sepeda motor tersebut dibawa ke Madura;
- Bahwa Terdakwa I menuju Suramadu Bersama Evan kemudian disusul oleh Dani, Adi, Fery dan Erfan;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa I dan Evan menunggu di pinggir jalan Akses Suramadu sisi Madura di Desa Morkepek dengan posisi sepeda motor masih menyala dan mengarah ke jalan sedangkan RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM dan ADI SETYOWAHYUDI Bin CHAMIN masih di dalam perjalanan. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa I melihat Korban mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna abu hitam milik orang tua Terdakwa I, Lalu Terdakwa I berkata kepada Evan “iku loh pedaku (itu sepeda motorku)” Lalu Terdakwa I langsung mengejar Korban dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa I diikuti oleh Evan yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu - abu Nopol L-5585-CAF milik Evan sedangkan RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM dan ADI SETYOWAHYUDI Bin CHAMIN berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol L-5767-CAN. Saat Terdakwa I berhasil mengejar Korban, Terdakwa I berhasil memastikan bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Korban adalah sepeda motor milik Ayah Terdakwa I Lalu Terdakwa I meminta agar Korban untuk berhenti dengan mengatakan “mandek o, ngaliyo (berhenti, minggir)” namun Korban tidak menggubris permintaan Terdakwa I untuk berhenti justru malah menambah kecepatan sepeda motor tersebut sambil berkata “duduk aku cak/ bukan aku” mendengar ucapan Korban, Terdakwa I langsung berteriak “maling.... maliiiiing” sambil terus mengejar Korban. Lalu Evan menyalip Terdakwa I dan memepet Korban dari sebelah kiri Korban lalu kemudian Evan berpindah di sebelah kanan Korban dan Evan langsung mengambil 1 (satu) buah helm milik Evan yang dicantolkan di di dasbor bahwa kaki Evan yang kemudian Evan pukulkan ke arah helm Korban. Sehingga Korban bergeser ke arah kiri di pinggir aspal menghindari pukulan dari Evan, Lalu Korban mencoba kembali naik ke aspal jalan namun terjatuh ke arah kanan, Evan pun tidak sempat mengerem sepeda motornya hingga Evan menabrak sepeda motor milik orang tua Terdakwa I yang diambil Korban dan juga Terdakwa I yang tepat persis berada di belakang Evan tidak sempat

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengerem sepeda motor Terdakwa I sehingga Terdakwa I menabrak sepeda motor Evan kemudian melihat Korban berusaha melarikan diri, Evan langsung emosi dan mengejar Korban lalu memiting leher Korban dari arah belakang hingga Korban terjatuh berada diatas Evan dan Evan yang posisinya berada di bawah Korban masih memiting leher Korban dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Evan memukul rusuk sebelah kiri dari Korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa I memukuli perut Korban. Kemudian Evan langsung berdiri dan mencoba membanting Korban akan tetapi Korban duduk menunduk sehingga Evan tidak bisa membanting Korban. Namun tangan kanan Evan berhasil memegang bagian kerah belakang baju Korban sehingga Evan memukuli memukuli kepala Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Korban berusaha menyelamatkan diri dari Terdakwa I memukul dan Evan hingga pegangan tangan evan terlepas dari kerah baju Korban. Pada Saat Korban dikeroyok massa tersebut hingga Korban tersungkur miring ke arah kanan dan kemudian petugas Polisi pada Polsek Sukolilo tiba di tempat Korban tergeletak setelah mendapatkan laporan adanya korban kekerasan di Desa Morkepek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan dan langsung membawa korban denga menggunakan kendaraan dinas Polsek Sukolilo membawa Korban ke Puskesmas Sukolilo;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I berteriak maling-maling agar korban berhenti dan menyerahkan diri;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu penyebab korban terjatuh karena pada saat itu posisinya berada di belakang korban;
- Bahwa Terdakwa I memukul bagian perut dan menendang dan menginjak pada bagian kepala korban;
- Bahwa Terdakwa I memukul perut sebanyak 2 (dua) kali, menendang wajah 2 (dua) kali dan menginjak kepala 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa I memukul dan menendang karena emosi sepeda motor Bapak Terdakwa I dicuri dan juga memberikan efek jera;
- Bahwa yang ikut memukul korban lebih dari 10 (sepuluh) orang karena pada saat itu ada balapan liar;
- Bahwa Terdakwa I tidak menyuruh teman teman Terdakwa I juga massa untuk memukul korban;



- Bahwa Massa ikut memukul korban karena sebelumnya Terdakwa I berteriak maling-maling;
- Bahwa Terdakwa I memukul korban tidak ada niat untuk membunuh hanya emosi pada saat itu;

2. Terdakwa II EVANSYAH ROSADI BIN EBI ROSADI

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini;
- Bahwa keterangan Terdakwa II di penyidikan adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa II mengerti diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan diri Terdakwa II yang telah mengejar pelaku pencurian Bersama teman teman Terdakwa II kemudian melakukan kekerasan terhadap pelaku tersebut yang mengakibatkan pelaku mengalami luka luka dan dikabarkan telah meninggal dunia;
- Bahwa Sepeda motor milik Bapak teman Terdakwa II hilang pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 23.00 wib di Jalan Kampung Genteng Candirejo Kel/Kec. Genteng Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat adik Fikri menghubungi Fikri, Terdakwa II berada di parkir Soto ayam Kenari di Jalan Genteng Bandar I Genteng Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa II di soto ayam kenari berama teman Terdakwa II Bernama Fikri, Dani, Adi, Fery dan Erfan;
- Bahwa Setelah mengetahui sepeda motor milik Bapak Fikri hilang Fikri Bersama Terdakwa II pulang ke rumah untuknya Fikri memastikan hilang atau tidak, selanjutnya Fikri Bersama Terdakwa II Kembali ke parkir soto ayam kenari untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa II dan Fikri memberitahukan teman-teman bahwa sepeda motor milik bapaknya hilang, lalu Fikri ngajak teman temannya ke Suramadu untuk mencari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Fikri mencari sepeda motor kearah Suramadu karena firasat Fikri sepeda motor tersebut dibawa ke Madura;
- Bahwa Terdakwa II menuju Suramadu Bersama Fikri kemudian disusul oleh Dani, Adi, Fery dan Erfan;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Fikri dan Terdakwa II menunggu di pinggir jalan Akses Suramadu sisi Madura di Desa Morkepek dengan posisi sepeda motor masih menyala dan mengarah ke jalan sedangkan RISQI RAMADHANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ADI SETYOWAHYUDI masih di dalam perjalanan. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian, Fikri melihat Korban mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna abu hitam milik orang nya, Lalu Fikri berkata kepada Terdakwa II "iku loh pedaku (itu sepeda motorku)" Lalu Fikri langsung mengejar Korban dengan mengendarai sepeda motor nya diikuti oleh Terdakwa II yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu - abu milik Terdakwa II sendiri sedangkan RISQI RAMADHANI dan ADI SETYOWAHYUDI berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam. Saat Fikri berhasil mengejar Korban, Fikri berhasil memastikan bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Korban adalah sepeda motor milik Ayahnya Lalu Fikri meminta agar Korban untuk berhenti dengan mengatakan "mandek o, ngaliyo (berhenti, minggir)" namun Korban tidak menggubris permintaan Fikri untuk berhenti justru malah menambah kecepatan sepeda motor tersebut sambil berkata "duduk aku cak/ bukan aku" mendengar ucapan Korban, Fikri langsung berteriak "maling.... maliiiiing" sambil terus mengejar Korban. Lalu Terdakwa II menyalip Fikri dan memepet Korban dari sebelah kiri Korban lalu kemudian Terdakwa II berpindah di sebelah kanan Korban dan Evan langsung mengambil 1 (satu) buah helm milik Terdakwa II yang dicantolkan di dasbor bahwa kaki Terdakwa II yang kemudian Terdakwa II pukulkan ke arah helm Korban. Sehingga Korban bergeser ke arah kiri di pinggir aspal menghindari pukulan dari Terdakwa II, Lalu Korban mencoba kembali naik ke aspal jalan namun terjatuh ke arah kanan, Terdakwa II pun tidak sempat mengerem sepeda motor Terdakwa II, hingga Terdakwa II menabrak sepeda motor milik orang tua Fikri yang diambil Korban dan juga Fikri yang tepat persis berada di belakang Terdakwa II tidak sempat mengerem sepeda motor Fikri sehingga Fikri menabrak sepeda motor Terdakwa II kemudian melihat Korban berusaha melarikan diri, Terdakwa II langsung emosi dan mengejar Korban lalu memiting leher Korban dari arah belakang hingga Korban terjatuh berada diatas Terdakwa II dan Terdakwa II yang posisinya berada di bawah Korban masih memiting leher Korban dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Terdakwa II memukul rusuk sebelah kiri dari Korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Fikri memukuli perut Korban. Kemudian Terdakwa II langsung berdiri dan

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba membanting Korban akan tetapi Korban duduk menunduk sehingga Terdakwa II tidak bisa membanting Korban. Namun tangan kanan Terdakwa II berhasil memegang bagian kerah belakang baju Korban sehingga Terdakwa II memukul kepala Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Korban berusaha menyelamatkan diri dan Fikri memukul dan Terdakwa II hingga pegangan tangan Terdakwa II terlepas dari kerah baju Korban. Pada Saat Korban dikeroyok massa tersebut hingga Korban tersungkur miring ke arah kanan dan kemudian petugas Polisi pada Polsek Sukolilo tiba di tempat Korban tergeletak setelah mendapatkan laporan adanya korban kekerasan di Desa Morkepek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan dan langsung membawa korban dengan menggunakan kendaraan dinas Polsek Sukolilo membawa Korban ke Puskesmas Sukolilo;

- Bahwa maksud dan tujuan Fikri berteriak maling-maling agar korban berhenti dan menyerahkan diri;
- Bahwa Korban terjatuh disebabkan tergelincer pada saat mau menaikkan sepeda motornya dari pinggir ke jalan aspal;
- Bahwa Terdakwa II memukul bagian rusuk korban dengan tangan dan menendang dan menginjak pada bagian kepala korban;
- Bahwa Terdakwa II lupa berapa kali memukul dan menendang tubuh korban;
- Bahwa Terdakwa II memukul dan menendang karena emosi yang disebabkan Terdakwa II juga terjatuh dan mengalami luka luka pada lutut;
- Bahwa yang ikut memukul korban lebih dari 10 (sepuluh) orang karena pada saat itu ada balapan liar;
- Bahwa Terdakwa II tidak menyuruh teman teman Terdakwa II juga massa untuk memukul korban;
- Bahwa Massa ikut memukul korban karena sebelumnya Fikri berteriak maling-maling;
- Bahwa Terdakwa II memukul korban tidak ada niat untuk membunuh hanya emosi pada saat itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti-bukti lainnya sekalipun diberikan kesempatan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu - abu Nopol L-3279-IK Noka MH1JM3124KK406133 Nosin JM31E2401834;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu - abu Nopol L-5585-CAF Noka MH1JM311XK997171 Nosin JM31E1991617;
3. Pecahan tebeng sepeda motor;
4. 1 (satu) potong sweater warna hitam;
5. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dongker;
6. Sepasang sarung tangan warna hitam;
7. 1 (satu) keping Compact Disc (CD) berisi rekaman kejadian pengeroyokan;
8. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam;
9. 1 (satu) potong celana pendek warna hijau merk BRANDSURF;
10. Sepasang sandal jepit warna hitam terdapat solasi pada kedua penjepit;
11. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam nopol L-3942-BAA Noka MH1JM8120MK074760 Nosin JM81E2076473;
12. 1 (satu) potong jaket motif loreng merk ADIDAS;
13. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk singkat dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya, Saksi ANDRIANTO telah kehilangan sepeda motor Honda scoopy warna abu hitam tahun 2019 Nopol L-3279-IK Noka MH1JM3124KK406133 dan Nosin 3M31E2401834 miliknya yang diparkir dalam keadaan terkunci stir pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB dibelakang Balai RW 08 Genteng candirejo, Kec. Genteng, Kota Surabaya;
2. Bahwa Saksi ANDRIANTO kemudian menghubungi anaknya yakni Terdakwa I yang sementara berada di parkiran Soto ayam Kenari di Jalan Genteng Bandar I Genteng Kota Surabaya bersama dengan Terdakwa II, Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM, Saksi ADI SETYO WAHYUDI Bin CHAMIM, Fery, serta Erfan, dan Saksi ANDRIANTO mengabarkan jika sepeda motornya telah hilang, yang membuat Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian kembali ke rumah Terdakwa I untuk memastikan peristiwa tersebut;

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah memastikan jika sepeda motor benar-benar hilang, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian kembali ke parkiran Soto ayam Kenari kemudian Terdakwa I mengajak teman-teman yang lain untuk mencari kearah Suramadu karena Terdakwa yakin jika sepeda motor mengarah ke Madura;
4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ABD HADI selaku ayah Korban (SUEB) dan Saksi MAISANAH selaku adik Korban (SUEB), Korban (SUEB) pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB telah meninggalkan rumah di Bolodewo 21 RT/RW 001/003 Kel. Simolawang, Kec. Simokerto, Kota Surabaya, namun para Saksi tidak tahu Korban (SUEB) pergi kemana, dan menggunakan apa, namun sebagaimana diterangkan oleh para Saksi tersebut, Korban (SUEB) tidak memiliki sepeda motor;
5. Bahwa kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju ke lokasi yang dimaksud disusul Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM, Saksi ADI SETYO WAHYUDI Bin CHAMIM, dimana sekira pukul 00.45 WIB pada Hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, di pinggir jalan Akses Suramadu sisi Madura di Desa Morkepek, Terdakwa I melihat Korban (SUEB) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna abu hitam milik orang tua Terdakwa I, Lalu Terdakwa I segera memberitahu Terdakwa II kemudian segera mengejar sepeda motor tersebut diikuti oleh Terdakwa II sendiri yang menggunakan motor terpisah serta Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM dan ADI SETYOWAHYUDI Bin CHAMIM yang berboncengan;
6. Bahwa setelah memastikan jika sepeda motor yang dibawa Korban (SUEB) adalah sepeda motor ayahnya yakni Saksi ANDRIANTO, kemudian Terdakwa I sepanjang jalan meneriaki Korban (SUEB) agar berhenti, namun Korban (SUEB) justru memacu kendaraannya dan berkata, "duduk aku cak (bukan aku cak)", dan kemudian disusul Terdakwa I yang meneriaki, "maling-maling" sambil terus mengejar Korban (SUEB);
7. Bahwa Terdakwa II kemudian menyalip Terdakwa I dan memepet Korban (SUEB) dari sebelah kiri Korban (SUEB) lalu kemudian Terdakwa II berpindah di sebelah kanan Korban (SUEB) dan Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) buah helm milik Terdakwa II yang dicantolkan di di dasbor bahwa kaki Terdakwa II yang kemudian Terdakwa II pukul ke arah helm Korban (SUEB). Sehingga Korban (SUEB) kemudian bergeser ke arah kiri di pinggir aspal menghindari pukulan dari Terdakwa II. Lalu Korban



(SUEB) mencoba kembali naik ke aspal jalan namun terjatuh ke arah kanan, dan Terdakwa II pun tidak sempat mengerem sepeda motornya hingga Terdakwa II menabrak sepeda motor milik orang tua Terdakwa I yang diambil Korban (SUEB) dan juga Terdakwa I yang tepat persis berada di belakang Terdakwa II tidak sempat mengerem sepeda motor Terdakwa I sehingga Terdakwa I menabrak sepeda motor Terdakwa II. Kemudian ketika melihat Korban (SUEB) berusaha melarikan diri, Terdakwa II langsung emosi dan mengejar Korban (SUEB) lalu **memiting leher** Korban (SUEB) dari arah belakang hingga Korban (SUEB) terjatuh berada diatas Terdakwa II dan Terdakwa II yang posisinya berada di bawah Korban (SUEB) masih memiting leher Korban (SUEB) dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Terdakwa II memukul rusuk sebelah kiri dari Korban (SUEB) sebanyak 2 (dua) kali dan **memukul bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali**, sedangkan Terdakwa I memukuli perut Korban (SUEB) dan menendang dan **meninjak pada bagian kepala** Korban (SUEB). Kemudian Terdakwa II langsung berdiri dan mencoba membanting Korban (SUEB) akan tetapi Korban (SUEB) duduk menunduk sehingga Terdakwa II tidak bisa membanting Korban (SUEB), namun tangan kanan Terdakwa II berhasil memegang bagian kerah belakang baju Korban (SUEB) sehingga Terdakwa II **memukuli kepala** Korban (SUEB) sebanyak 3 (tiga) kali. Korban (SUEB) berusaha menyelamatkan diri dari Terdakwa I yang memukulinya, sehingga pegangan tangan Terdakwa II terlepas dari kerah baju Korban (SUEB). Disamping itu, Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM juga ikut memukuli Korban (SUEB) dan mengenai bagian tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan juga menendang mengenai punggung sampai leher sebanyak 2 (dua) kali. Begitu pula dengan Saksi ADI SETYO WAHYUDI Bin CHAMIM yang memukul Korban (SUEB) dan mengenai bagian **kepala** telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menendang mengenai bahu sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali tendangan;

8. Bahwa tujuan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM, dan Saksi ADI SETYO WAHYUDI Bin CHAMIM menghajar Korban (SUEB) adalah karena merasa emosi dan telah menganggap jika Korban (SUEB) telah mencuri sepeda motor ayah Terdakwa I yakni Saksi ANDRIANTO, namun tidak mau berhenti ketika disuruh berhenti dan justru malah menambah kecepatan;

9. Bahwa pada saat Korban (SUEB) tersungkur tersebut, Korban (SUEB) juga ikut dipukuli oleh orang-orang sekitar yang sedang mengadakan balap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liar dan tindakan tersebut baru berhenti ketika Saksi YUSUF SUTIKNO selaku petugas Polisi pada Polsek Sukolilo tiba di tempat Korban (SUEB) tergeletak setelah mendapatkan laporan via telepon tentang adanya Korban kekerasan di Desa Morkepek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan yang mana kondisi Korban (SUEB) saat itu sudah tidak sadarkan diri dan mengalami luka-luka pada wajahnya serta mengeluarkan darah pada hidung dan telinganya;

10. Bahwa kemudian Saksi YUSUF SUTIKNO membawa Korban (SUEB) dan Terdakwa II ke Puskesmas Sukolilo dengan mobil patroli yang diikuti di belakang oleh Saksi Terdakwa I, Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM, dan Saksi ADI SETYO WAHYUDI Bin CHAMIM;

11. Bahwa Saksi YUSUF SUTIKNO beserta pihak-pihak yang mengikutinya tiba di Puskesmas Sukolilo pada pukul 02.30 WIB dan kemudian Korban (SUEB) diterima oleh Saksi M. KHOLILULLAH MULTAZAM, namun demikian, Saksi M. KHOLILULLAH MULTAZAM tidak melakukan tindakan pertolongan pertama diatas bak mobil patrol maupun tidak membawa Korban (SUEB) ke dalam ruang puskesmas karena kondisi Korban (SUEB) saat datang sudah dalam keadaan meninggal dunia, sehingga Korban (SUEB) langsung diarahkan ke RSUD Kab. Bangkalan menggunakan mobil Puskesmas;

12. Bahwa setelah tiba di RSUD Kab. Bangkalan, sekira pukul 04.43 WIB, jenazah Korban (SUEB) **dilakukan pemeriksaan luar** oleh Ahli dr. H. EDY SUHARTO,SpF.M, dimana hasil dari *Visum et Repertum* No. 400.7.2/2042/433.102.1/VI/2024 atas nama korban SUEB yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Edy Suharto, SpF.M, dokter pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu, Kabupaten Bangkalan adalah Sebab kematian korban karena cedera otak berat akibat persentuhan dengan benda tumpul, yang menurut Ahli dr. H. EDY SUHARTO,SpF.M cedera tersebut haruslah melalui kecepatan tinggi, dimana menurut Ahli yang termasuk kecepatan tinggi yaitu antara 80 km/jam ke atas sehingga apabila mengalami benturan akan mengakibatkan patahnya tulang dasar tengkorak/ batang tengkorak. Ahli menambahkan jika cedera otak berat dapat diketahui dari seperti adanya memar pada kedua kelopak mata disertai perdarahan dari mulut dan telinga tanda tanda tersebut menunjukkan telah terjadi patah tulang dasar tengkorak yang berdampak pada terjadinya cedera otak berat yang menyebabkan kematian;

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi (alternatif-subsidaritas), sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua, namun oleh karena Dakwaan alternatif kedua berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Sengaja melukai berat orang lain;
3. Yang menyebabkan kematian;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Barangsiapa*” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan yaitu Terdakwa I ACHMAD FIKRI MAULANA BIN ANDRIANTO dan Terdakwa II EVANSYAH ROSADI BIN EBI ROSADI;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para Terdakwa, serta keterangan Terdakwa sendiri diketahui jika orang (*naturlijke person*) yang dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*Barangsiapa*” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subjek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya harus dibuktikan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur sengaja melukai berat orang lain

Menimbang, bahwa definisi melukai dapat dipahami sebagai tindakan yang bertujuan untuk menimbulkan rasa tidak nyaman bagi orang lain seperti bahaya/kerusakan bagi badan (luka atau cedera), tanpa ada suatu alasan yang dapat dibenarkan dan batas-batas yang diperlukan, sehingga dalam tindak melukai, Terdakwa sudah pasti menghendaki (*willens*) jika luka/cidera adalah tujuannya, dan mengetahui (*wetens*) jika perbuatannya akan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi orang lain (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*) yang memberikan suatu manfaat baginya, sekalipun itu hanya sebuah rasa puas sesaat. Sedangkan luka berat, dapat diketahui kualifikasinya dari Pasal 90 KUHP yakni:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu pancaindera;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama hingga ketiga, awalnya, Saksi ANDRIANTO telah kehilangan sepeda motor Honda scopy warna abu hitam tahun 2019 Nopol L-3279-IK Noka MHJIM3124KK406133 dan Nosin 3M3IE2401834 miliknya yang diparkir dalam keadaan terkunci stir pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB dibelakang Balai RW 08 Genteng candirejo, Kec. Genteng, Kota Surabaya. Lalu Saksi ANDRIANTO kemudian menghubungi anaknya yakni Terdakwa I yang sementara berada di parkiran Soto ayam Kenari di Jalan Genteng Bandar I Genteng Kota Surabaya bersama dengan Terdakwa II, Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM, Saksi ADI SETYO WAHYUDI Bin CHAMIM, Fery, serta Erfan, dan Saksi ANDRIANTO mengabarkan jika sepeda motornya telah hilang, yang membuat Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian kembali ke rumah Terdakwa I untuk memastikan peristiwa tersebut. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan jika sepeda motor benar-benar hilang, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian kembali ke parkir Soto ayam Kenari kemudian Terdakwa I mengajak teman-teman yang lain untuk mencari kearah Suramadu karena Terdakwa yakin jika sepeda motor mengarah ke Madura;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ke-empat, di lain sisi, berdasarkan keterangan Saksi ABD HADI selaku ayah Korban (SUEB) dan Saksi MAISANAH selaku adik Korban (SUEB), Korban (SUEB) pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB telah meninggalkan rumah di Bolodewo 21 RT/RW 001/003 Kel. Simolawang, Kec. Simokerto, Kota Surabaya, namun para Saksi tidak tahu Korban (SUEB) pergi kemana, dan menggunakan apa, namun sebagaimana diterangkan oleh para Saksi tersebut, Korban (SUEB) tidak memiliki sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kelima hingga kesembilan, Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju ke lokasi yang dimaksud disusul Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM, Saksi ADI SETYO WAHYUDI Bin CHAMIM, dimana sekira pukul 00.45 WIB pada Hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, di pinggir jalan Akses Suramadu sisi Madura di Desa Morkepek, Terdakwa I melihat Korban (SUEB) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna abu hitam milik orang tua Terdakwa I, Lalu Terdakwa I segera memberitahu Terdakwa II kemudian segera mengejar sepeda motor tersebut diikuti oleh Terdakwa II sendiri yang menggunakan motor terpisah serta Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM dan ADI SETYOWAHYUDI Bin CHAMIM yang berboncengan. Setelah memastikan jika sepeda motor yang dibawa Korban (SUEB) adalah sepeda motor ayahnya yakni Saksi ANDRIANTO, kemudian Terdakwa I sepanjang jalan meneriaki Korban (SUEB) agar berhenti, namun Korban (SUEB) justru memacu kendaraannya dan berkata, "duduk aku cak (bukan aku cak)", dan kemudian disusul Terdakwa I yang meneriaki, "maling-maling" sambil terus mengejar Korban (SUEB). Terdakwa II kemudian menyalip Terdakwa I dan memepet Korban (SUEB) dari sebelah kiri Korban (SUEB) lalu kemudian Terdakwa II berpindah di sebelah kanan Korban (SUEB) dan Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) buah helm milik Terdakwa II yang dicantolkan di di dasbor bahwa kaki Terdakwa II yang kemudian Terdakwa II pukulkan ke arah helm

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban (SUEB). Sehingga Korban (SUEB) kemudian bergeser ke arah kiri di pinggir aspal menghindari pukulan dari Terdakwa II. Lalu Korban (SUEB) mencoba kembali naik ke aspal jalan namun terjatuh ke arah kanan, dan Terdakwa II pun tidak sempat mengerem sepeda motornya hingga Terdakwa II menabrak sepeda motor milik orang tua Terdakwa I yang diambil Korban (SUEB) dan juga Terdakwa I yang tepat persis berada di belakang Terdakwa II tidak sempat mengerem sepeda motor Terdakwa I sehingga Terdakwa I menabrak sepeda motor Terdakwa II. Kemudian ketika melihat Korban (SUEB) berusaha melarikan diri, Terdakwa II langsung emosi dan mengejar Korban (SUEB) lalu **memiting leher** Korban (SUEB) dari arah belakang hingga Korban (SUEB) terjatuh berada diatas Terdakwa II dan Terdakwa II yang posisinya berada di bawah Korban (SUEB) masih memiting leher Korban (SUEB) dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Terdakwa II memukul rusuk sebelah kiri dari Korban (SUEB) sebanyak 2 (dua) kali dan **memukul bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali**, sedangkan Terdakwa I memukuli perut Korban (SUEB) dan menendang dan **menginjak pada bagian kepala** Korban (SUEB). Kemudian Terdakwa II langsung berdiri dan mencoba membanting Korban (SUEB) akan tetapi Korban (SUEB) duduk menunduk sehingga Terdakwa II tidak bisa membanting Korban (SUEB), namun tangan kanan Terdakwa II berhasil memegang bagian kerah belakang baju Korban (SUEB) sehingga Terdakwa II **memukuli kepala** Korban (SUEB) sebanyak 3 (tiga) kali. Korban (SUEB) berusaha menyelamatkan diri dari Terdakwa I yang memukulinya, sehingga pegangan tangan Terdakwa II terlepas dari kerah baju Korban (SUEB). Disamping itu, Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM juga ikut memukuli Korban (SUEB) dan mengenai bagian tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan juga menendang mengenai punggung sampai leher sebanyak 2 (dua) kali. Begitu pula dengan Saksi ADI SETYO WAHYUDI Bin CHAMIM yang memukul Korban (SUEB) dan mengenai bagian **kepala** telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menendang mengenai bahu sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali tendangan. Dimana tujuan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM, dan Saksi ADI SETYO WAHYUDI Bin CHAMIM menghajar Korban (SUEB) adalah karena merasa emosi dan telah menganggap jika Korban (SUEB) telah mencuri sepeda motor ayah Terdakwa I yakni Saksi ANDRIANTO, namun tidak mau berhenti ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh berhenti dan justru malah menambah kecepatan. Pada saat Korban (SUEB) tersungkur tersebut, Korban (SUEB) juga ikut dipukuli oleh orang-orang sekitar yang sedang mengadakan balap liar dan tindakan tersebut baru berhenti ketika Saksi YUSUF SUTIKNO selaku petugas Polisi pada Polsek Sukolilo tiba di tempat Korban (SUEB) tergeletak setelah mendapatkan laporan via telepon tentang adanya Korban kekerasan di Desa Morkepek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan yang mana kondisi Korban (SUEB) saat itu sudah tidak sadarkan diri dan mengalami luka-luka pada wajahnya serta mengeluarkan darah pada hidung dan telinganya;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa tersebut, dapat diketahui jika sikap batin (*mens rea*) para Terdakwa ialah menghendaki (*willens*) untuk melukai Korban (SUEB), dan melalui perbuatannya (*actus reus*), Terdakwa dapat disimpulkan mengetahui jika perbuatannya akan membuat Korban (SUEB) menderita (luka/sakit) pada fisiknya yang kemudian dapat membuat Korban (SUEB) jera dan membuat para Terdakwa dapat memperoleh rasa kepuasan sesaat karena menganggap dirinya dapat menjerakan dan memberikan pelajaran kepada Korban (SUEB) dengan perbuatannya, atau dalam hal ini, para Terdakwa dapat dipandang memiliki kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk dalam menimbulkan luka pada diri Korban (SUEB), dimana ternyata perbuatan para Terdakwa tersebut Majelis Hakim anggap melampaui batas-batas yang diperlukan dan tidak didasari dengan alasan yang dapat diterima, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan telah melukai Korban (SUEB), bahkan perbuatan Terdakwa I dengan berteriak, "maling-maling", memperburuk keadaan, dimana kalimat tersebut menyulut orang-orang sekitar juga untuk ikut menghajar Korban (SUEB), sehingga dengan jumlah orang yang menghajar Korban (SUEB) yakni lebih dari 4 (empat) orang secara membabi buta, maka dapat dipastikan keselamatan nyawa Korban (SUEB) pada saat itu dapat sangat terancam, apalagi dengan kondisi Korban (SUEB) yang dipiting lehernya dan juga baru saja jatuh dari sepeda motor. Oleh karenanya, kemudian dari bukti surat *Visum et Repertum* No. 400.7.2/2042/433.102.1/VI/2024 atas nama korban SUEB yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Edy Suharto, SpF.M, dokter pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu, Kabupaten Bangkalan diketahui jika Korban (SUEB) mengalami luka parah pada kepala, yang mana diketahui bagian kepala adalah bagian

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vital manusia yang apabila terkena benturan terus-menerus akan menimbulkan akibat yang fatal sampai kematian pada seseorang atau dalam hal ini memenuhi kualifikasi yang menimbulkan bahaya maut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai Korban (SUEB) apakah benar atau tidaknya mengambil sepeda motor milik ayah Terdakwa I yakni Saksi ANDRIANTO, haruslah diperiksa dan diadili sesuai prosedur hukum yang berlaku, dan perbuatan para Terdakwa untuk menghajar sendiri Korban (SUEB) atau main hakim sendiri tersebut tidak patut dibenarkan apalagi akibatnya sangat fatal bagi Korban (SUEB);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang menyebabkan kematian

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kata kunci, “sebab”, maka dalam unsur ini mensyaratkan adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas), dari sebab yakni perbuatan Terdakwa pada unsur sebelumnya (melukai berat), kepada akibat yakni dalam unsur ini (menyebabkan kematian), yang hubungannya dapat dipandang dari ekuivalensi atau kesetaraan seluruh rangkaian kejadian (*Conditio Sine Qua Non*), kesepadanan atau faktor utama (*Adequaat*), secara subjektif diketahui oleh diri Pelaku sendiri (*Subjective Prognose*) maupun secara objektif dari pengetahuan dan pemahaman Hakim (*Objective Prognose*);

Menimbang, bahwa dalam menilai suatu kejadian, Majelis Hakim juga memperhatikan dinamika yang terjadi dimasyarakat, dimana seorang yang diduga pencuri ketika dihakimi masa, orang tersebut pasti akan berakhir pada kematian kecuali ada yang menghentikan perilaku masa sebelum orang tersebut meregang nyawa ataupun mendapatkan luka yang fatal. Oleh karenanya, suatu tindakan masa yang mematikan orang, tidak bisa dilihat dari suatu faktor utama (*adequaat*) tentang apa penyebab utama yang menyebabkan mati dan siapa penyebabnya seperti halnya seseorang yang meninggal dunia karena ditusuk dengan pisau oleh orang lain, namun lebih kepada runtutan peristiwa (*Conditio Sine Qua Non*), karena rentetan tindakan masa itu sendiri adalah merupakan penyebab kematiannya. Lalu apakah perbuatan memasa tersebut dapat dibenarkan atau dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana, tentunya tidak. Hak hidup adalah hak tertinggi bagi seorang manusia, dan tidak dapat dicabut kecuali oleh Tuhan maupun melalui

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur hukum yang berlaku. Begitu pula dengan seseorang yang diduga sebagai pencuri, seharusnya cukup membawanya ke kantor polisi guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kesepuluh hingga keduabelas, setelah kejadian, Saksi YUSUF SUTIKNO kemudian membawa Korban (SUEB) dan Terdakwa II ke Puskesmas Sukolilo dengan mobil patroli yang diikuti di belakang oleh Terdakwa I, Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM, dan Saksi ADI SETYO WAHYUDI Bin CHAMIM, dimana Saksi YUSUF SUTIKNO beserta pihak-pihak yang mengikutinya tiba di Puskesmas Sukolilo pada pukul 02.30 WIB dan kemudian Korban (SUEB) diterima oleh Saksi M. KHOLILULLAH MULTAZAM, namun demikian, Saksi M. KHOLILULLAH MULTAZAM tidak melakukan tindakan pertolongan pertama diatas bak mobil patrol maupun tidak membawa Korban (SUEB) ke dalam ruang puskesmas karena kondisi Korban (SUEB) saat datang sudah dalam keadaan meninggal dunia, sehingga Korban (SUEB) langsung diarahkan ke RSUD Kab. Bangkalan menggunakan mobil Puskesmas. Lalu, setelah tiba di RSUD Kab. Bangkalan, sekira pukul 04.43 WIB, jenazah Korban (SUEB) **dilakukan pemeriksaan luar** oleh Ahli dr. H. EDY SUHARTO,SpF.M, dimana hasil dari *Visum et Repertum* No. 400.7.2/2042/433.102.1/VI/2024 atas nama korban SUEB yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Edy Suharto, SpF.M, dokter pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu, Kabupaten Bangkalan adalah Sebab kematian korban karena cedera otak berat akibat persentuhan dengan benda tumpul, yang menurut Ahli dr. H. EDY SUHARTO,SpF.M cedera tersebut haruslah melalui kecepatan tinggi, dimana menurut Ahli yang termasuk kecepatan tinggi yaitu antara 80 km/jam ke atas sehingga apabila mengalami benturan akan mengakibatkan patahnya tulang dasar tengkorak/ batang tengkorak. Ahli menambahkan jika cedera otak berat dapat diketahui dari seperti adanya memar pada kedua kelopak mata disertai perdarahan dari mulut dan telinga tanda tanda tersebut menunjukkan telah terjadi patah tulang dasar tengkorak yang berdampak pada terjadinya cedera otak berat yang menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa dalam melihat adanya suatu hubungan sebab-akibat (kausalitas) dalam perkara *a quo*, hubungan sebab-akibat (kausalitas) tersebut tidaklah bisa dilihat secara parsial dari siapa dan/atau apa yang menyebabkan Korban (SUEB) meninggal dunia,

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun harus dilihat secara menyeluruh dan setara (ekuivalen), karena peristiwa pemukulan/penghajaran terhadap Korban (SUEB) **tidak akan terjadi** begitu saja atau dalam hal ini dimulai dari pengejaran Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM, dan Saksi ADI SETYO WAHYUDI Bin CHAMIM, yang kemudian menyebabkan Korban (SUEB) terjatuh dari motor dan kemudian dihajar oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM, dan Saksi ADI SETYO WAHYUDI Bin CHAMIM beserta orang-orang lain yang tersulut kalimat, "maling-maling" dari Terdakwa I, hingga akhirnya Korban (SUEB) mengalami luka berat pada bagian kepala, yang mana diketahui bagian kepala adalah bagian vital manusia yang apabila terkena benturan terus-menerus akan menimbulkan akibat yang fatal sampai kematian pada seseorang. Oleh karenanya, kematian pada diri Korban (SUEB) tidak sepatutnya hanya dipandang dari luka berat pada bagian kepalanya saja sebagai penyebab utama (*adequaat*), namun harus dipahami secara kesetaraan seluruh rangkaian kejadian (*Conditio Sine Qua Non*) jika **kematian pada diri Korban (SUEB) tidak akan terjadi** apabila Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM, dan Saksi ADI SETYO WAHYUDI Bin CHAMIM tidak mengejar Korban (SUEB), meneriaki maling dan menghajarnya dengan membabi buta bersama orang-orang lain hingga menimbulkan cedera parah pada kepalanya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana terbagi dalam 4 jenis yaitu :

1. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu Orang itu ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) yaitu disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*Doen Plagen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dihukum sebagai orang yang melakukan;



3. Orang yang turut melakukan (*Medepleger*) yaitu turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana itu;

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*Uitlokker*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan, artinya “bersama-sama melakukan”, karenanya harus sedikitnya ada dua orang atau lebih, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu. Syarat mutlak bagi “bersama-sama melakukan” ialah adanya keinsyafan kerja sama antara orang yang bekerja bersama-sama itu, dan mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing dan tidak diperlukan bahwa sebelumnya perbuatan-perbuatan itu dilakukan, diadakan terlebih dahulu suatu perjanjian diantara mereka, tetapi cukup adanya suatu keinsyafan suatu kerja sama diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur yang telah diuraikan sebelumnya, Terdakwa I dari parkir Soto ayam Kenari sudah mengajak Terdakwa II, Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM, dan Saksi ADI SETYO WAHYUDI Bin CHAMIM untuk mengejar pelaku ke arah Madura, sehingga dalam hal ini Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM, dan Saksi ADI SETYO WAHYUDI Bin CHAMIM sudah memiliki 1 (satu) niat yang sama;

Menimbang, bahwa kemudian, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM, dan Saksi ADI SETYO WAHYUDI Bin CHAMIM kemudian secara bersama-sama pula mengejar Korban (SUEB) hingga kemudian menghajar Korban (SUEB) yang tentunya karena merasa emosi, sehingga dalam hal ini Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi RISQI RAMADHANI Bin ABD. ROHIM, dan Saksi ADI SETYO WAHYUDI Bin CHAMIM juga tentu memiliki niat yang sama yakni melukai Korban (SUEB), hingga kemudian Korban (SUEB) menjadi meregang nyawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai “bersama-sama melakukan”, dan oleh karena unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu unsur dalam Pasal ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, “Secara bersama-sama melakukan penganiayaan berat yang menyebabkan mati”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kedua Primair Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti, maka Dakwaan Alternatif Kedua Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menjadi alasan penghapus pidana bagi Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim membebaskan atau melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan telah terjawab dalam pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa, dan oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar salah satu pasal dakwaan serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Para Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak memiliki alasan untuk mengabulkan pembelaan tersebut serta terhadap pembelaan tersebut tidak beralasan untuk dijawab kembali karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sudah secara jelas menjawab argumen pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika latar belakang Para Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan perbuatannya tersebut adalah karena dipicu rasa emosi terhadap Korban (SUEB) yang dilihat mengendarai sepeda motor ayah Terdakwa I (Saksi ANDRIANTO) tanpa izin dari pemiliknya dan kebetulan pada saat itu sedang dicari karena hilang, dimana saat kejadian, Para Terdakwa dan rekan-rekannya sudah meminta agar Korban

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SUEB) agar mengembalikan sepeda motor tersebut, namun Korban (SUEB) justru menambah kecepatan dan melarikan diri. Lalu ketika korban terjatuh, diketahui jika yang menghajar Korban (SUEB) bukan hanya Para Terdakwa dan rekan-rekannya, sehingga kematian Korban (SUEB) sepatutnya juga tidak bisa dipersalahkan secara mutlak kepada Para Terdakwa. Selain daripada itu, untuk memperbaiki keadaan, Para Terdakwa melalui orang tua masing-masing telah melakukan upaya pemulihan keadaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dengan memberikan santunan dan membuat surat perdamaian dengan keluarga korban pada bulan Juli 2024. Oleh karenanya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang di tuntutan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum dan akan menjatuhkan pidana sesuai dengan derajat perbuatan, kesalahan serta latar belakang perbuatan Para Terdakwa beserta seluruh peristiwa-peristiwa yang ikut terjadi didasarkan dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dengan sebenar-benarnya menurut nilai keadilan dan kepatutan. Oleh karenanya, lamanya Pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa dalam amar Putusan dibawah ini, oleh Majelis Hakim telah dirasa adil dan tepat serta mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, karena pidana tidak semata-mata untuk sarana penghukuman, namun lebih kepada bagi Para Terdakwa untuk memperbaiki diri sebelum kembali kepada masyarakat, terlebih pada kondisi Para Terdakwa yang masih muda dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih perlu suatu bimbingan khusus dengan menjadikan peristiwa ini suatu pembelajaran jika negara kita adalah negara hukum, dan nyawa manusia merupakan sesuatu yang tidak bisa dinilai dan digantikan oleh apapun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu - abu Nopol L-3279-IK Noka : MH1JM3124KK406133 Nosin : JM31E2401834, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu - abu Nopol L-5585-CAF Noka : MH1JM311XK997171 Nosin : JM31E991617, Pecahan tebang sepeda motor, 1 (satu) potong sweater warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dongker, Sepasang sarung tangan warna hitam, 1 (satu) keping Compact Disc (CD) berisi rekaman kejadian pengeroyokan, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna hijau merk BRANDSURF, Sepasang sandal jepit warna hitam terdapat solasi pada kedua penjepit, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol L-3942-BAA Noka : MH1JM8120MK074760 Nosin : JM81E2076473, 1 (satu) potong jaket motif loreng merk ADIDAS, dan 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam, merupakan barang-barang bukti yang masih diperlukan dalam perkara Nomor 201/Pid.B/2024/PN Bkl atas nama Risqi Ramadhani Bin Abd. Rohim, dkk. Oleh karenanya, terhadap barang-barang bukti tersebut sepatutnya dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan - keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Para Terdakwa yang Majelis Hakim gunakan sebagai salah satu faktor pertimbangan mengenai lamanya pemidaan yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan duka mendalam kepada keluarga korban, terutama anak korban yang masih kecil;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesalii perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Keluarga Para Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 354 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I **ACHMAD FIKRI MAULANA BIN ANDRIANTO** dan Terdakwa II **EVANSYAH ROSADI BIN EBI ROSADI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan penganiayaan berat yang menyebabkan mati"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu - abu Nopol L-3279-IK Noka : MH1JM3124KK406133 Nosin : JM31E2401834;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu - abu Nopol L-5585-CAF Noka : MH1JM311XK997171 Nosin : JM31E991617;
 - Pecahan tebeng sepeda motor;
 - 1 (satu) potong sweater warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dongker;
 - Sepasang sarung tangan warna hitam;
 - 1 (satu) keping Compact Disc (CD) berisi rekaman kejadian pengeroyokan;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hijau merk BRANDSURF;
 - Sepasang sandal jepit warna hitam terdapat solasi pada kedua penjepit;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol L-3942-BAA Noka : MH1JM8120MK074760 Nosin : JM81E2076473.
 - 1 (satu) potong jaket motif loreng merk ADIDAS;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara Nomor 201/Pid.B/2024/PN Bkl atas nama Risqi Ramadhani Bin Abd. Rohim, dkk;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Danang Utaryo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wienda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kresnantyo, S.H., M.H., Benny Haninta Surya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.
M.H.

Danang Utaryo, S.H.,

Benny Haninta Surya, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamdi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)